



QANUNKABUPATEN ACEH TAMIANG
NOMOR 14TAHUN2013

TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAHKABUPATEN ACEH TAMIANG
TAHUN 2012-2032

BISMILLAHIRRAHMANNIRRAHIM

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH TAMIANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengarahkan pembangunan Kabupaten Aceh Tamiang dengan memanfaatkan ruang wilayah secara berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang, dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan, perlu membentuk Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Aceh Tamiang;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 26 ayat (7) Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang, disebutkan bahwa Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten perlu ditetapkan dengan peraturan daerah kabupaten;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Qanun tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2012 - 2032;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
10. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Pulau Sumatra (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 31);

11. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 38).

Dengan Persetujuan Bersama,
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TAMIANG
dan
BUPATI ACEH TAMIANG,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : QANUN TENTANG RENCANA TATA RUANG
WILAYAH KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN 2012-
2032.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini, yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Tamiang.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Tamiang yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara pemerintahan Kabupaten Aceh Tamiang yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Kabupaten Aceh Tamiang.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Tamiang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tamiang yang selanjutnya disebut DPRK Aceh Tamiang adalah unsur penyelenggara pemerintahan Kabupaten Aceh Tamiang yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
5. Kecamatan adalah suatu wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah kabupaten dalam penyelenggaraan pemerintahan kecamatan.
6. Mukim adalah kesatuan masyarakat hukum di bawah kecamatan yang terdiri atas gabungan beberapa gampong yang mempunyai batas wilayah tertentu yang dipimpin oleh imeum mukim atau nama lain dan berkedudukan langsung di bawah Camat.
7. Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada di bawah mukim dan dipimpin oleh datuk penghulu atau nama lain yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.

8. Qanun Kabupaten adalah Peraturan Perundang-Undangan sejenis peraturan daerah Kabupaten yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat Kabupaten di Aceh.
9. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan hidupnya.
10. Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
11. **Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.**
12. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya.
13. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
14. Penyelenggaraan Penataan Ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang.
15. Pengaturan Penataan Ruang adalah upaya pembentukan landasan hukum bagi Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat dalam penataan ruang.
16. Pembinaan Penataan Ruang adalah upaya untuk meningkatkan kinerja penataan ruang yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat.
17. Pelaksanaan Penataan Ruang adalah upaya pencapaian tujuan penataan ruang melalui pelaksanaan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
18. Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.
19. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
20. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang.
21. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
22. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Aceh Tamiang adalah arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah Daerah.
23. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
24. Wilayah Kabupaten adalah seluruh wilayah Kabupaten Aceh Tamiang yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk

ruang di dalam bumi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

25. Pusat Kegiatan Nasional yang selanjutnya disebut PKN adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala internasional, nasional, atau beberapa provinsi.
26. Pusat Kegiatan Wilayah yang selanjutnya disebut PKW adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota.
27. Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disebut PKL adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten/kota atau beberapa kecamatan.
28. Pusat Kegiatan Lokal Promosi yang selanjutnya disebut PKLp adalah kawasan perkotaan yang dipromosikan untuk dikemudian hari dapat ditetapkan menjadi PKL.
29. Pusat Pelayanan Kawasan yang selanjutnya disebut PPK adalah kota kecamatan yang mempunyai potensi untuk berfungsi sebagai pusat jasa, pusat koleksi dan distribusi, dan simpul transportasi dengan skala pelayanan desa-desa dalam satu kecamatan yang merupakan kota kecil/ibukota kecamatan.
30. Pusat Pelayanan Lingkungan yang selanjutnya disebut PPL adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa.
31. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
32. Ruas Jalan adalah bagian atau penggal jalan di antara dua simpul/persimpangan sebidang atau tidak sebidang baik yang dilengkapi dengan alat pemberi isyarat lalu lintas ataupun tidak.
33. Jalan kolektor adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan cirri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang, dan jumlah jalan masuk dibatasi.
34. Jalan lokal primer adalah jalan yang menghubungkan secara pertahanan, berdaya guna antar pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lingkungan, pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lingkungan, antar pusat kegiatan lokal, atau pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lingkungan, serta antar pusat kegiatan lingkungan.
35. Sistem Jaringan Jalan adalah satu kesatuan ruas jalan yang saling menghubungkan dan mengikat pusat-pusat pertumbuhan dengan wilayah yang berada dalam pengaruh pelayanannya dalam satu hubungan hierarki.
36. Sistem jaringan primer merupakan sistem jaringan jalan dengan peranan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk pengembangan semua wilayah di tingkat nasional, dengan menghubungkan semua

simpul jasa distribusi yang berwujud pusat-pusat kegiatan. Di dalam implementasi penyusunan sistem jaringan jalan primer mengacu pada RTRWN.

37. Jalan arteri primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antar pusat kegiatan nasional atau antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan wilayah.
38. Jalan kolektor primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lokal, antar pusat kegiatan wilayah atau antara pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lokal.
39. Terminal penumpang adalah prasarana transportasi jalan untuk keperluan menurunkan dan menaikkan penumpang, perpindahan intra dan/atau antar moda transportasi serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum.
40. Terminal barang adalah prasarana transportasi jalan untuk keperluan membongkar dan memuat barang serta perpindahan intra dan/atau antar moda transportasi.
41. Unit pelaksana penimbangan kendaraan bermotor adalah unit kerja di bawah Dinas yang melaksanakan tugas pengawasan terhadap berat kendaraan beserta muatannya dengan menggunakan alat penimbangan yang dipasang secara tetap pada setiap lokasi tertentu.
42. Pelabuhan pengumpan regional adalah pelabuhan yang diarahkan untuk melayani kegiatan dan alih muat angkutan laut dalam jumlah kecil dan jangkauan pelayanan dekat serta berfungsi sebagai pengumpan pelabuhan utama.
43. Kebandarudaraan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan penyelenggaraan bandar udara dan kegiatan lainnya dalam melaksanakan fungsi keselamatan, keamanan, kelancaran, dan ketertiban arus lalu lintas pesawat udara, penumpang, kargo dan/atau pos, tempat perpindahan intra dan/atau antarmoda serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional dan daerah.
44. Tatanan Kebandarudaraan adalah sistem kebandarudaraan yang menggambarkan perencanaan bandar udara berdasarkan rencana tata ruang, pertumbuhan ekonomi, keunggulan komparatif wilayah, kondisi alam dan geografi, keterpaduan intra dan antarmoda transportasi, kelestarian lingkungan, keselamatan dan keamanan penerbangan, serta keterpaduan dengan sektor pembangunan lainnya.
45. Bandar Udara adalah kawasan di daratan dan atau perairan dengan batas-batas tertentu yang digunakan sebagai tempat pesawat udara mendarat dan lepas landas, naik turun penumpang, bongkar muat barang, dan tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi, yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan penerbangan, serta fasilitas pokok dan fasilitas penunjang lainnya.
46. Bandar Udara Khusus adalah Bandar udara yang hanya digunakan untuk melayani kepentingan sendiri untuk menunjang kegiatan usaha pokoknya.

47. Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan adalah wilayah daratan dan atau perairan serta ruang udara di sekitar bandar udara yang digunakan untuk kegiatan operasi penerbangan dalam rangka menjamin keselamatan penerbangan.
48. Penerbangan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas pemanfaatan wilayah udara, pesawat udara, bandar udara, angkutan udara, navigasi penerbangan, keselamatan dan keamanan, lingkungan hidup, serta fasilitas penunjang dan fasilitas umum lainnya.
49. Rute Penerbangan adalah lintasan pesawat udara dari bandar udara asal ke bandar udara tujuan melalui jalur penerbangan yang telah ditetapkan.
50. Tempat Pemrosesan Akhir Sampah adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
51. Instalasi Pengolahan Limbah Tinja yang selanjutnya singkat IPLT adalah suatu bentuk bangunan prasarana berupa sistem sanitasi untuk mengolah limbah tinja yang dikumpulkan dari kakus penduduk, dengan cara menurunkan kandungan organik dan menghancurkan atau mengurangi kandungan mikro organisme patogen agar limbah tersebut dapat dibuang dengan aman
52. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya.
53. Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
54. Kawasan Kars adalah kawasan batuan karbonat berupa batu gamping dan dolomite yang memperlihatkan morfologi kars.
55. Kawasan Rawan Bencana adalah kawasan dengan kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis dan geografis pada satu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.
56. Kawasan Budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumberdaya alam, sumberdaya manusia, dan sumberdaya buatan.
57. Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah untuk di pertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
58. Kawasan Hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.
59. Kawasan hutan pelestarian alam adalah hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan

dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

60. Kawasan Hutan produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.
61. Kawasan peruntukan pertambangan adalah kawasan yang memiliki sumber daya bahan tambang yang berwujud padat, cair atau gas berdasarkan peta/ data geologi dan merupakan tempat dilakukannya seluruh tahapan kegiatan pertambangan yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi. Operasi produksi, dan pasca tambang, baik di wilayah darat maupun perairan.
62. Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang.
63. Mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu.
64. Pertambangan mineral adalah pertambangan kumpulan mineral yang berupa bijih atau batuan, di luar panas bumi, minyak dan gas bumi, serta air tanah.
65. Usaha pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pascatambang.
66. Izin usaha pertambangan yang selanjutnya singkat IUP adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan.
67. Wilayah Pengembangan yang selanjutnya singkat WP adalah bagian dari kawasan budidaya, baik di ruang darat maupun ruang laut yang pengembangannya diarahkan untuk mendorong pertumbuhan dalam segala aspek pengembangan wilayah untuk mendorong pertumbuhan wilayah.
68. Kawasan perikanan adalah kawasan budidaya perikanan yang ditetapkan dengan kriteria wilayah yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan penangkapan, budidaya perikanan industri pengolahan hasil perikanan, dan tidak mengganggu kelestarian lingkungan hidup.
69. Kawasan resapan air Kawasan yang mempunyai kemampuan tinggi untuk meresapan air hujan sehingga merupakan tempat pengisian air bumi (akuifer) yang berguna sebagai sumber air.
70. Kawasan Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan

hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.

71. Kawasan Perkotaan adalah kawasan dengan kegiatan utama bukan pertanian, dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.
72. Kawasan Perdesaan adalah kawasan dengan kegiatan utama pertanian dan pengelolaan sumberdaya alam dengan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
73. Kawasan Minapolitan adalah suatu bagian wilayah yang mempunyai fungsi utama ekonomi yang terdiri dari sentra produksi, pengolahan, pemasaran komoditas perikanan, pelayanan jasa, dan atau kegiatan pendukung lainnya.
74. Kawasan Agropolitan adalah kawasan yang terdiri atas satu atau lebih pusat kegiatan pada wilayah perdesaan sebagai sistem produksi pertanian dan pengelolaan sumber daya alam tertentu yang ditunjukkan oleh adanya keterkaitan fungsional dan hierarki keruangan satuan sistem permukiman dan sistem agrobisnis.
75. Kawasan Strategis Nasional yang selanjutnya disebut KSN adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan keamanan negara, ekonomi, sosial budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang ditetapkan sebagai warisan dunia.
76. Kawasan Strategis Provinsi yang selanjutnya disebut KSP adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara regional dalam aspek pertahanan keamanan negara, ekonomi, sosial budaya, lingkungan, dan/atau pendayagunaan sumberdaya alam dan teknologi tinggi.
77. Kawasan Strategis Kabupaten yang selanjutnya disebut KSK adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting bagi Kabupaten Aceh Tsmiang dalam aspek pertahanan keamanan negara, ekonomi, sosial budaya, lingkungan, dan/atau pendayagunaan sumberdaya alam dan teknologi tinggi.
78. Kawasan pertahanan Keamanan adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk kepentingan pertahanan dan keamanan Negara.
79. Kehutanan adalah sistem pengurusan yang bersangkutan paut dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang diselenggarakan secara terpadu.
80. Wilayah Sungai yang selanjutnya disebut WS adalah kesatuan wilayah pengelolaan sumberdaya air dalam satu atau lebih daerah aliran sungai dan/atau pulau kecil yang luasnya kurang dari atau sama dengan 2.000 Km².
81. Sempadan Pantai adalah Daratan sepanjang tepian yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai, minimal 100 m (seratus meter) dari titik pasang tertinggi ke arah darat.

82. Daerah Aliran Sungai yang selanjutnya disebut DAS adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.
83. Sempadan sungai adalah kawasan sepanjang kiri-kanan sungai, termasuk sungai buatan/kanal/saluran irigasi primer yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai.
84. Sempadan danau adalah kawasan sepanjang pinggiran Danau, termasuk danau buatan/kanal/saluran irigasi primer yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi danau.
85. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disebut RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
86. Peraturan Zonasi adalah pedoman yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap blok/zona peruntukan yang penetapan zonanya dalam perencanaan rinci tata ruang.
87. Izin Pemanfaatan Ruang adalah izin yang dipersyaratkan dalam kegiatan pemanfaatan ruang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
88. Izin Lokasi adalah izin yang diberikan kepada perusahaan untuk memperoleh tanah yang diperlukan dalam rangka penanaman modal yang berlaku pula sebagai izin pemindahan hak, dan untuk menggunakan tanah tersebut guna keperluan usaha penanaman modal.
89. Insentif adalah perangkat atau upaya untuk memberikan rangsangan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang.
90. Disinsentif adalah perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, atau mengurangi pelaksanaan kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang.
91. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan nonpemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang.
92. Peran masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
93. Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah yang selanjutnya disebut BKPRD adalah badan bersifat adhoc yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang di Provinsi dan Kabupaten/Kota dan mempunyai

fungsi membantu pelaksanaan tugas Gubernur dan Bupati/ Walikota dalam koordinasi penataan ruang di kabupaten.

BAB II AZAS PENATAAN RUANG KABUPATEN

Pasal 2

RTRW Kabupaten Aceh Tamiang didasarkan atas 4 (empat) asas, yaitu :

- a. Manfaat yaitu menjadikan wilayah kabupaten melalui pemanfaatan ruang secara optimal yang tercermin pola pemanfaatan ruang;
- b. Keseimbangan dan Keserasian yaitu menciptakan keseimbangan dan keserasian fungsi dan intensitas pemanfaatan ruang;
- c. Kelestarian yaitu menciptakan hubungan yang serasi antar manusia dan lingkungan yang tercermin dari pola intensitas pemanfaatan ruang; dan
- d. Keterbukaan yaitu bahwa setiap orang/pihak dapat memperoleh keterangan mengenai produk perencanaan tata ruang guna berperan serta dalam proses penataan ruang.

BAB III FUNGSI DAN KEDUDUKAN RTRW KABUPATEN

Pasal 3

- (1) RTRW Kabupaten berfungsi sebagai arahan struktur dan pola ruang, pemanfaatan sumber daya, pembangunan daerah dan penyelaras kebijakan penataan ruang Nasional, Propinsi, dan Kabupaten/Kota, serta sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten dan pedoman penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten.
- (2) Kedudukan RTRW Kabupaten adalah :
 - a. sebagai pedoman dalam pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di Kabupaten;
 - b. sebagai dasar pertimbangan dalam menyusun rencana rinci tata ruang Kabupaten;
 - c. sebagai dasar pertimbangan dalam penyelarasan penataan ruang dengan wilayah lain yang berbatasan; dan
 - d. sebagai dasar dalam penyusunan kebijakan pembangunan Kabupaten.

BAB IV RUANG LINGKUP PENATAAN RUANG KABUPATEN

Pasal 4

- (1) Lingkup wilayah RTRW Kabupaten Aceh Tamiang berdasarkan hasil interpretasi data spasial batas administrasi seluas 2.216,16Km² atau 221.616 Ha yang terdiri dari 12 Kecamatan, 27 Mukim dan 214 Kampung, wilayah kewenangan laut sejauh 4 mil sejauh garis pangkal seluas 363,994Km² atau 36.399,4 Ha, wilayah udara di atas daratan dan laut kewenangan, serta termasuk ruang di dalam bumi di bawah wilayah daratan dan laut kewenangan;
- (2) Batas-batas wilayah Kabupaten Aceh Tamiang, meliputi:
 - a. Sebelah Utara: Berbatas dengan Kota langsa, Kabupaten Aceh Timur dan Selat Malaka;
 - b. Sebelah Selatan : Berbatas dengan Kabupaten Gayo Lues dan Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara;
 - c. Sebelah Barat : Berbatas dengan Kabupaten Aceh Timur, Kabupaten Gayo Lues; dan
 - d. Sebelah Timur : Berbatas dengan Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara dan Selat Malaka.
- (3) Lingkup wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Kecamatan Kota Kualasimpang – Ibukota Kota Kualasimpang;
 - b. Kecamatan Karang Baru – Ibukota Medang Ara;
 - c. Kecamatan Sekerak – Ibukota Sekerak Kanan;
 - d. Kecamatan Kejuruan Muda – Ibukota Sungai Liput;
 - e. Kecamatan Rantau – Ibukota Alur Cucur;
 - f. Kecamatan Tamiang Hulu – Ibukota Pulo Tiga;
 - g. Kecamatan Bandar Pusaka – Ibukota Babo;
 - h. Kecamatan Tenggulun - Ibukota Simpang Kiri;
 - i. Kecamatan Seruway – Ibukota Tangsi Lama;
 - j. Kecamatan Banyak Payed – Ibukota Tualang Cut;
 - k. Kecamatan Bendahara – Ibukota Sungai Iyu;
 - l. Kecamatan Banda Mulia – Ibukota Telaga Meuku.

Pasal 5

Lingkup materi perencanaan tata ruang Kabupaten Aceh Tamiang terdiri atas:

1. Tujuan, Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang Kabupaten;
2. Rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten;
3. Rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten;
4. Penetapan Kawasan Strategis Kabupaten;
5. Arah Pemanfaatan Ruang;
6. Pengendalian Pemanfaatan Ruang; dan
7. Peran Serta Masyarakat dalam Kegiatan Penataan Ruang.

BAB V

TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENATAAN RUANG KABUPATEN

Bagian Kesatu
Tujuan

Pasal 6

Penataan ruang wilayah Kabupaten bertujuan untuk "Mewujudkan Kabupaten Agrobisnis, Industri, Perdagangan dan Jasa Berbasis Mitigasi Bencana".

Bagian Kedua
Kebijakan Penataan Ruang

Pasal 7

- (1) Untuk mewujudkan tujuan penataan ruang wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, ditetapkan kebijakan penataan ruang wilayah Kabupaten.
- (2) Kebijakan penataan ruang wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengembangan sarana dan prasarana wilayah yang berkualitas berbasis konservasi dan mitigasi bencana;
 - b. peningkatan dan pengembangan sektor ekonomi berbasis agrobisnis;
 - c. peningkatan pengelolaan kawasan lindung;
 - d. pengelolaan lahan pertanian, lahan hutan dan lahan perkebunan;
 - e. pengembangan wisata potensial ramah lingkungan dan ramah budaya;
 - f. pengembangan pemanfaatan potensi perikanan dan kelautan serta pengembangan sektor industri, peternakan, dan perdagangan;
 - g. pengelolaan sumberdaya alam dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan kebencanaan; dan
 - h. peningkatan fungsi kawasan pertahanan dan keamanan negara.

Bagian Ketiga
Strategi Penataan Ruang

Pasal 8

- (1) Untuk melaksanakan kebijakan penataan ruang wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) ditetapkan strategi penataan ruang wilayah Kabupaten.
- (2) Strategi dalam rangka pengembangan sarana dan prasarana wilayah yang berkualitas berbasis konservasi dan mitigasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a terdiri atas:

- a. meningkatkan aksesibilitas dan fungsi simpul-simpul transportasi eksternal maupun internal sesuai fungsi dan hirarki pusat kegiatan dalam mendukung perwujudan agrobisnis, ekowisata, permukiman, pendidikan dan kesehatan;
 - b. mengembangkan sistim perkotaan dan perdesaan dengan melengkapi dan meningkatkan infrastruktur secara proporsional dan memadai sesuai fungsi dan hirarki pusat-pusat kegiatan;
 - c. meningkatkan sarana prasarana pengelolaan sumber daya air yang berkualitas;
 - d. menyediakan sarana prasarana persampahan dan pengelolaan limbah ramah lingkungan serta meningkatkan sistem pengelolaan;
 - e. mengembangkan infrastruktur pengendalian banjir dan longsor;
 - f. menyediakan sarana prasarana mitigasi bencana.
 - g. mengembangkan sarana dan prasarana transportasi;
 - h. mengembangkan infrastruktur penghubung simpul kegiatan ekonomi produksi;
 - i. meningkatkan status dan kualitas jalan;
 - j. meningkatkan tipe terminal selaras hirarki kota;
 - k. mengaktifkan transportasi kereta api secara terpadu;
 - l. mengembangkan infrastruktur bandara;
 - m. mengoptimalkan dermaga penyeberangan;
 - n. menyediakan energi dan telekomunikasi;
 - o. menyediakan jaringan prasarana sumber daya air;
 - p. mengembangkan jaringan irigasi, rawa, dan jaringan pengairan lainnya;
 - q. mengembangkan dan menyediakan air bersih sesuai potensi air baku;
 - r. menyediakan air bersih pada kawasan rawan air bersih;
 - s. menyediakan sistem pengolahan air limbah ramah lingkungan;
 - t. memantapkan pengendalian dan normalisasi sungai;
 - u. mengembangkan drainase pada daerah banjir;
 - v. meningkatkan investasi komoditas unggulan;
 - w. menyediakan infrastruktur pada pusat kegiatan dan kawasan perbatasan; dan
 - x. menyediakan infrastruktur skala pelayanan perdesaan di pusat kampung.
- (3) Strategi yang diperlukan untuk peningkatan dan pengembangan sektor ekonomi berbasis agrobisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b dengan strategi terdiri atas:
- a. mengembangkan industri pengolahan hasil kegiatan agro sesuai komoditas unggulan kawasan dan kebutuhan pasar (agroindustri dan agribisnis);
 - b. meningkatkan keterkaitan fungsi pengembangan kegiatan pariwisata dengan sektor lainnya terutama peran jasa

- pengelolaan lingkungan dan pertanian secara umum untuk memberikan nilai efisiensi yang tinggi dan percepatan pertumbuhan ekonomi wilayah;
- c. membangun prasarana dan sarana wilayah yang berkualitas untuk pemenuhan hak dasar dalam rangka perwujudan tujuan penataan ruang yang berimbang dan berbasis konservasi serta mitigasi bencana;
 - d. membangun utilitas dan fasilitas sosial secara proporsional dan memadai sesuai kebutuhan masyarakat pada setiap pusat permukiman (kawasan); dan
 - e. membangun sarana dan prasarana transportasi yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi kawasan secara signifikan dan berimbang.
- (4) Strategi dalam rangka peningkatan pengelolaan kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c, terdiri atas:
- a. mengendalikan perkembangan di kawasan fungsi lindung;
 - b. menjaga, mempertahankan, dan meningkatkan fungsi kawasan lindung; dan
 - c. memanfaatkan dan mengelola sumber daya mineral dengan memperhatikan kelestarian lingkungan.
- (5) Strategi dalam rangka Pengelolaan lahan pertanian, lahan hutan dan lahan perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d, terdiri atas:
- a. mengoptimalkan lahan pertanian;
 - b. menetapkan fungsi lahan pangan pertanian berkelanjutan;
 - c. merehabilitasi lahan kritis;
 - d. mengoptimalkan industri hasil hutan;
 - e. mengembangkan hasil hutan bukan kayu;
 - f. mengembangkan tanaman hutan;
 - g. melestarikan keanekaragaman hayati pada ekosistem hutan;
 - h. menegaskan batas kawasan hutan;
 - i. mengoptimalkan lahan perkebunan; dan
 - j. mengintensifikasi dan diversifikasi komoditas hasil perkebunan.
- (6) Strategi dalam rangka pengembangan wisata potensial yang ramah lingkungan dan ramah budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf e, terdiri atas:
- a. meningkatkan kegiatan pariwisata melalui peningkatan prasarana dan sarana pendukung, pengelolaan objek wisata yang lebih profesional serta pemasaran yang lebih agresif dan efektif;
 - b. mengembangkan ekowisata, agrowisata, wisata budaya dan jasa lingkungan;
 - c. mengoptimalkan wisata unggulan; dan
 - d. mengembangkan sistem informasi, promosi, akomodasi, dan infrastruktur.

- (7) Strategi dalam rangka pengembangan pemanfaatan potensi perikanan dan kelautan serta pengembangan sektor industri, peternakan, dan perdagangan yang mendukung agrobisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf f, terdiri atas:
- a. mengoptimalkan pemanfaatan perikanan tangkap, budi daya laut, air payau, dan tawar;
 - b. memantapkan pembangunan sarana dan prasarana kelautan;
 - c. mengembangkan industri pengolahan ikan; dan
 - d. mengembangkan kawasan minapolitan.
 - e. mengembangkan industri kecil, menengah, dan industri besar;
 - f. mengembangkan kawasan peruntukan industri;
 - g. mengembangkan daerah potensial peternakan;
 - h. merevitalisasi dan mengembangkan prasarana perdagangan dan pasar modern;
 - i. memantapkan peran dan meningkatkan kegiatan perdagangan tradisional; dan
 - j. menyelaraskan kegiatan perdagangan tradisional dan modern.
- (8) Strategi dalam rangka pengelolaansumberdaya alam dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan kebencanaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (2) huruf g, terdiri atas:
- a. memanfaatkan dan mengelola sumber daya mineral ramah lingkungan;
 - b. memanfaatkan potensi tambang;
 - c. merehabilitasi dan pemulihan cadangan sumber daya alam;
 - d. mengembalikan secara bertahap kawasan lindung yang berubah fungsi;
 - e. melakukan gerakan penanaman pohon dan penghijauan lingkungan; dan
 - f. mewujudkan partisipasi masyarakat pada kegiatan konservasi dan pemeliharaan lingkungan dan sumber daya alam.
- (9) Strategi dalam rangka peningkatan fungsi kawasan pertahanan dan keamanan negara sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (2) huruf h, terdiri atas:
- a. mendukung penetapan kawasan strategis nasional dengan fungsi khusus pertahanan dan keamanan;
 - b. mengembangkan kegiatan budidaya secara selektif didalam dan disekitar kawasan pertahanan dan keamanan untuk menjaga fungsi dan peruntukannya;
 - c. mengembangkan kawasan lindung dan/atau kawasan budidaya tidak terbangun di sekitar kawasan pertahanan sebagai zona penyangga yang memisahkan kawasan tersebut dengan kawasan budidaya terbangun; dan
 - d. turut serta menjaga dan memelihara aset-aset pertahanan dan keamanan Negara dan daerah.

BAB VI RENCANA STRUKTUR RUANG

Bagian Kesatu Umum

Pasal 9

- (1) Rencana struktur ruang wilayah Kabupaten terdiri atas:
 - a. sistem pusat kegiatan; dan
 - b. sistem jaringan prasarana wilayah Kabupaten.
- (2) Rencana struktur ruang wilayah Kabupaten digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1: 50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Qanun ini.

Bagian Kedua
Sistem Pusat Kegiatan

Pasal 10

- (1) Sistem pusat kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. PKL;
 - b. PPK; dan
 - c. PPL.
- (2) PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a di Kota Kualasimpang -Kota Karang Baru.
- (3) PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. Sungai Liput di Kecamatan Kejuruan Muda;
 - b. Pulo Tiga di Kecamatan Tamiang Hulu;
 - c. Tualang Cut di Kecamatan Banyak Payed;
 - d. Tangsi Lamadi Kecamatan Seruway; dan
 - e. Alur Cucur di Kecamatan Rantau.
- (4) PPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. Sekerak Kanan di Kecamatan Sekerak;
 - b. Medang Ara Kecamatan Karang Baru;
 - c. Sungai Iyu Kecamatan Bendahara;
 - d. Telaga Meuku di Kecamatan Banda Mulia;
 - e. Simpang Kiri di Kecamatan Tenggulun; dan
 - f. Babo di Kecamatan Bandar Pusaka.
- (5) Pengembangan Sistem Pusat Kegiatan sebagai perwujudan struktur ruang, meliputi:
 - a. mengembangkan PKL sebagai pusat perdagangan dan jasa, pusat jasa pendukung pariwisata, cagar budaya serta sebagai pusat pemerintahan kabupaten, perdagangan dan jasa, pelayanan sosial dan umum skala kabupaten;

- b. mengembangkan PPK sebagai pusat kegiatan agroindustri, pengembangan perkebunan, perdagangan dan jasa, permukiman serta simpul transportasi;
 - c. mengembangkan PPK dan PPL sebagai pusat pengembangan perkebunan, perdagangan dan jasa hasil perkebunan, pariwisata alam, pertambangan dan pengendalian perkembangan kawasan lindung;
 - d. mengembangkan PPL sebagai pusat pengembangan agrowisata dan ilmu pengetahuan, peternakan, perkebunan dan permukiman;
 - e. mengembangkan PPK dan PPL sebagai pusat kegiatan Agropolitan, pusat industri pengolahan dan jasa hasil pertanian tanaman pangan dan perikanan, pusat pendidikan serta perdagangan dan jasa;
 - f. mengembangkan PPL sebagai pusat pengembangan perdagangan dan jasa, permukiman, pertanian dan perkebunan;
 - g. mengembangkan PPK dan PPL sebagai pusat kegiatan Minapolitan, pusat industri pengolahan dan jasa hasil perikanan, perkebunan dan tanaman pangan, pariwisata bahari serta perdagangan dan jasa; dan
 - h. mengembangkan PPK sebagai pusat permukiman, pertanian, perdagangan dan jasa dan pengolahan hasil pertambangan.
- (6) Mengembangkan PKL sebagai pusat perdagangan dan jasa, pusat jasa pendukung pariwisata, cagar budayasebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, dilakukan di PKL Kota Kualasimpang serta sebagai pusat pemerintahan kabupaten, perdagangan dan jasa, pelayanan sosial dan umum skala kabupaten dilakukan di PKL Kota Karang Baru. Kota Kualasimpang sebagai Ibukota Kecamatan Kota Kualasimpang dan Kota Karang Baru sebagai Pusat Ibukota Kabupaten Aceh Tamiang yang merupakan kawasan perkotaan menerus (*contiguous*);
- (7) Mengembangkan PPK sebagai pusat kegiatan agroindustri, pengembangan perkebunan, perdagangan dan jasa, permukiman serta simpul transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b dilakukan di PPK Sungai Liput;
- (8) Mengembangkan PPK dan PPL sebagai pusat pengembangan perkebunan, perdagangan dan jasa hasil perkebunan, pariwisata alam, pertambangan dan pengendalian perkembangan kawasan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c di lakukan di PPK Pulo Tiga dan PPL Simpang Kiri;
- (9) Mengembangkan PPL sebagai pusat pengembangan agrowisata dan ilmu pengetahuan, peternakan, perkebunandan permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d dilakukan di PPL Babo dan PPL Sekerak Kanan;
- (10) Mengembangkan PPK dan PPL sebagai pusat kegiatan Agropolitan, pusat industri pengolahan dan jasa hasil pertanian tanaman pangan dan perikanan, pusat pendidikan serta perdagangan dan jasa

sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf e dilakukan di PPK Tualang Cut dan PPL Telaga Meuku;

- (11) Mengembangkan PPL sebagai pusat pengembangan perdagangan dan jasa, permukiman, pertanian dan perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf f dilakukan di PPL Medang Ara;
- (12) Mengembangkan PPK dan PPL sebagai pusat kegiatan Minapolitan, pusat industri pengolahan dan jasa hasil perikanan, perkebunan dan tanaman pangan, pariwisata bahari serta perdagangan dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf g dilakukan di PPK Tangsi Lama dan PPL Sungai Iyu;
- (13) Mengembangkan PPK sebagai pusat permukiman, pertanian, perdagangan dan jasa dan pengolahan hasil pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf h dilakukan di PPK Alur Cucur.

Bagian Ketiga
Sistem Jaringan Prasarana Wilayah Kabupaten

Pasal 11

Sistem jaringan prasarana wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b terdiri atas:

- a. sistem prasarana utama; dan
- b. sistem prasarana lainnya.

Bagian Keempat
Sistem Jaringan Prasarana Utama

Pasal 12

Sistem prasarana utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a terdiri atas:

- a. sistem jaringan transportasi darat;
- b. sistem jaringan transportasi laut; dan
- c. sistem jaringan transportasi udara.

Paragraf 1
Sistem Jaringan Transportasi Darat

Pasal 13

- (1) Sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a terdiri atas:
 - a. jaringan jalan dan jembatan;
 - b. jaringan prasarana lalu lintas angkutan jalan;
 - c. jaringan pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan;
 - d. jaringan perkeretaapian; dan
 - e. jaringan angkutan sungai dan penyeberangan.

- (2) Jaringan jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. jaringan jalan arteri primer(K1)dengan status jalan nasional yang ada di Kabupaten Aceh Tamiang sepanjang total ruas jalan 42,77 Km, meliputi:
 1. ruas jalan batas Kota Langsa – Karang Baru (jembatan Kota Kualasimpang) sepanjang 22,72 Km;
 2. ruas jalan batas Karang Baru – Kota Kualasimpang sepanjang 2.65 Km; dan
 3. ruas jalan batas Kota Kualasimpang – Batas Provinsi Sumatera Utara sepanjang 17,40 Km.
 - b. Jaringan jalan kolektor primer 2(K3) dengan status jalan provinsi yang ada di Kabupaten Aceh Tamiang dengan Ruas Jalan Simpang Kompi – Babo –Batas Aceh Timur sepanjang 43.90 Km;
 - c. Jaringan jalan strategis provinsi dengan status jalan Kabupaten (K4)meliputi:
 1. ruas jalan Simpang Tugu upah – Simpang V Rantau – Batas Sumut sepanjang 17,17 Km; dan
 2. ruas jalan Simpang Seumadam – Pulo Tiga - Lesten Batas Gayo Lues sepanjang 55,16 Km.
 - d. Jaringan jalan kolektor primer 4(K4) dengan status Jalan Kabupaten yang ada di Kabupaten Aceh Tamiangsepanjang 123,52 Km, meliputi:
 1. ruas jalan Simpang Mopoli – Tenggulun sepanjang 6,25 Km;
 2. ruas jalan Simpang IV Upah – Simpang III Kampung Raja Kecamatan Bendahara sepanjang 8,89 Km;
 3. ruas jalan Simpang Kota Lintang Atas – Benua Raja sepanjang 1,89 Km;
 4. ruas jalan Simpang IIIAlur Manis – kawasan industri minapolitan Kampung Paya Udang 13,70 Km;
 5. ruas jalan Simpang Pulo Tiga – Babo sepanjang 14,80 Km;
 6. ruas jalan Simpang IV Rantau – Simpang V Rantau sepanjang 9,30 Km;
 7. ruas jalan Tangsi Lama – Air Masin – Batas Sumut sepanjang 7,51 Km;
 8. ruas jalan Sapta Marga – Kampung Besar Kecamatan Banda Mulia sepanjang 10,24 Km;
 9. ruas jalan Simpang III Ie Bintang – Telaga Meuku sepanjang 11,82 Km;
 10. ruas jalan Simpang III Kampung Raja – Telaga Meuku 8,32 Km;
 11. ruas jalan Simpang III Kampung Raja - Tangsi Lama 3,87 Km; dan
 12. ruas jalan Paya Ketenggar – Tanjung Geulumpang – Lubuk Sidup sepanjang 26,93 Km.

- e. Jaringan jalan lokal primer dengan status Jalan Kabupaten yang ada di Kabupaten Aceh Tamiang sepanjang 537,03 Km, meliputi:
1. ruas jalan Alur Pateng – Kampung Bandung Kecamatan Manyak Payed sepanjang 5,68 Km;
 2. ruas jalan Paya Tambah – Selele Kecamatan Manyak Payed dan Karang Baru sepanjang 6,62 Km;
 3. ruas jalan Selele – Alur Selalas Kecamatan Manyak Payed sepanjang 5,15 Km;
 4. ruas jalan Kampung Bandung – Simpang IV Pantai Tinjau Kecamatan Karang Baru sepanjang 8,43 Km;
 5. ruas jalan Paya Ketenggar – Alue Lhok Kecamatan Manyak Payed dan Karang Baru sepanjang 6,96 Km;
 6. ruas jalan Alue Lhok – Selele Kecamatan Karang Baru sepanjang 7,08 Km;
 7. ruas jalan Negara – Bukit Paya Kecamatan Manyak Payed sepanjang 2,71 Km;
 8. ruas jalan Benteng Anyer – Matang Cincin Kecamatan Manyak Payed sepanjang 2,77 Km;
 9. ruas jalan Negara – Bukit Panjang II Kecamatan Manyak Payed sepanjang 0,67 Km;
 10. ruas jalan Bukit Panjang I – Alue Lhok Kecamatan Manyak Payed sepanjang 5,02 Km;
 11. ruas jalan Simpang Kapal – Simpang IV Tanjung Neraca Kecamatan Manyak Payed sepanjang 2,92 Km;
 12. ruas jalan Matang Ara Aceh – Alur Nyamuk Kecamatan Manyak Payed sepanjang 2,22 Km;
 13. ruas jalan Matang Ara Jawa – Simpang III Lueng Manyo Kecamatan Manyak Payed sepanjang 2,64 Km;
 14. ruas jalan Simpang III Gelanggang Merak – Geudham (Batas Kota Langsa) Kecamatan Manyak Payed sepanjang 4,64 Km;
 15. ruas jalan Tanjung Neraca – Dagang Setia Kecamatan Manyak Payed sepanjang 2,12 Km;
 16. ruas jalan Ujung Tanjung – TPI Kecamatan Manyak Payed sepanjang 1,53 Km;
 17. ruas jalan Alur Puteh – Lueng Manyo Kecamatan Manyak Payed sepanjang 2,3 Km;
 18. ruas jalan Alur Puteh – Senebok Pidie Kecamatan Manyak Payed sepanjang 2,21 Km;
 19. ruas jalan Kampung Geudham – Alur Sentang Kecamatan Manyak Payed sepanjang 2,92 Km;
 20. ruas jalan Senebok Gayo – Merandeh Kecamatan Manyak Payed sepanjang 1,45 Km;
 21. ruas jalan Simpang III ABC – Sampaimah Kecamatan Manyak Payed sepanjang 3,99 Km;

22. ruas jalan Sampaimah – Alur Nyamuk Kecamatan Manyak Payed sepanjang 1,51 Km;
23. ruas jalan Sampaimah – Kasih Sayang Kecamatan Manyak Payed sepanjang 1,55 Km;
24. ruas jalan Kampung Bukit – Bukit Keranji Kecamatan Manyak Payed sepanjang 3,01 Km;
25. ruas jalan Kampung Serong – Bukit Keranji Kecamatan Manyak Payed sepanjang 2,26 Km;
26. ruas jalan Bukit Keranji – Paya Bujok Suka Jadi Kecamatan Manyak Payed sepanjang 3,14 Km;
27. ruas jalan Negara – Kasih Sayang Kecamatan Manyak Payed sepanjang 3,44 Km;
28. ruas jalan SimpangIII Kasih Sayang – Simpang III Manyak Payed Kecamatan Manyak Payed sepanjang 3,11 Km;
29. ruas jalan Matang Tupah – Paya Raja Kecamatan Bendahara sepanjang 1,28 Km;
30. ruas jalan Negara – Paya Awe Kecamatan Karang Baru sepanjang 2,38 Km;
31. ruas jalan Paya Raja – Telaga Meku II Kecamatan Banda Mulia sepanjang 7,19 Km;
32. ruas jalan Suka Damai – Kampung Besar Kecamatan Banda Mulia sepanjang 2,83 Km;
33. ruas jalan Marlempang – Telaga Meku II Kecamatan Bendahara sepanjang 4,51 Km;
34. ruas jalan Kampung Besar – Paya Rahat Kecamatan Banda Mulia sepanjang 2,22 Km;
35. ruas jalan Telaga Meku – Wono Giri Kecamatan Banda Mulia sepanjang 2,52 Km;
36. ruas jalan Marlempang – Telaga Meku I Kecamatan Bendahara sepanjang 5,26 Km;
37. ruas jalan Paya Rahat – Tengku Tinggi Kecamatan Bendahara sepanjang 3,58 Km;
38. ruas jalan Lubuk Batil – Tanjung Mulia Kecamatan Bendaharasepanjang 5,47 Km;
39. ruas jalan Tanjung Mulia – Rantau Pakam Kecamatan Bendahara sepanjang 4,10 Km;
40. ruas jalan Kebun – Cinta Raja Kecamatan Bendahara sepanjang 3,15 Km;
41. ruas jalan Tanjung Lipat II – Senebok Aceh Kecamatan Bendahara sepanjang 4,15 Km;
42. ruas jalan Sungai Iyu – Rantau Pakam Kecamatan Bendahara sepanjang 4,84 Km;
43. ruas jalan Sungai Iyu – Bandar Khalifah Kecamatan Bendahara sepanjang 0,71 Km;

44. ruas jalan Tangsi Lama – Pajak Seruway Kecamatan Seruway sepanjang 0,72 Km;
45. ruas jalan Perkebunan Seruway – Kampung Binjai Kecamatan Seruway sepanjang 2,91 Km;
46. ruas jalan Kampung Binjai – Pasiran Kecamatan Seruway sepanjang 1,71 Km;
47. ruas jalan Pasiran – Bukit Panjang Kecamatan Seruway sepanjang 0,93 Km;
48. ruas jalan Tangsi Lama – Puntti Kecamatan Seruway sepanjang 2,17 Km;
49. ruas jalan Pekong – Pajak Seruway Kecamatan Seruway sepanjang 0,47 Km;
50. ruas jalan TK Seruway – Lapangan Bola Kaki Kecamatan Seruway sepanjang 0,71 Km;
51. ruas jalan Pajak Seruway – Blok VIII Kecamatan Seruway sepanjang 3,30 Km;
52. ruas jalan Simpang IV Kantor Camat – Pasiran Kecamatan Seruway sepanjang 1,49 Km;
53. ruas jalan Gedung Biara – Suka Ramai 1 Kecamatan Seruway sepanjang 6,70 Km;
54. ruas jalan Gedung Biara – Lubuk Damar Kecamatan Seruway sepanjang 2,76 Km;
55. ruas jalan Gedung Biara – Alur Alim Kecamatan Seruway sepanjang 0,72 Km;
56. ruas jalan Gedung Biara – Matang Sentang Kecamatan Seruway sepanjang 2,32 Km;
57. ruas jalan Gedung Biara – Tualang Kecamatan Seruway sepanjang 1,81 Km;
58. ruas jalan Simpang Bogak – Pondok Alur Kecamatan Seruway sepanjang 4,08 Km;
59. ruas jalan Air Masin– Sidodadi Kecamatan Seruway sepanjang 0,58 Km;
60. ruas jalan Air Masin – Tanjung Selanga Kecamatan Seruway sepanjang 1,85 Km;
61. ruas jalan Pajak Seruway – Sungai Kuruk III Kecamatan Seruway sepanjang 7,47 Km;
62. ruas jalan Simpang III Mabar – Simpang III Sungai Kuruk I Kecamatan Seruway sepanjang 2,02 Km;
63. ruas jalan Sungai Kuruk II – Lubuk Damar Kecamatan Seruwaysepanjang 5,14 Km;
64. ruas jalan Sungai Kuruk III – Pusong Kapal Kecamatan Seruway sepanjang 5,54 Km;
65. ruas jalan Pelita – Pasar Suka Ramai Kecamatan Seruwaysepanjang2,40 Km;

66. ruas jalan Carbon Black – Kelapa Lima Kecamatan Seruway sepanjang 2,83 Km;
67. ruas jalan Kelapa Lima – Panca Mulia Kecamatan Seruway sepanjang 0,78 Km;
68. ruas jalan Alur Batu – Lahan Seruway Kecamatan Seruway sepanjang 2,16 Km;
69. ruas jalan Alur Batu – Paya Ulat Kecamatan Seruway sepanjang 1,61 Km;
70. ruas jalan Panca Mulia – Lahan Seruway Kecamatan Seruway sepanjang 1,11 Km;
71. ruas jalan Panca Mulia – Tanjung Beringin Kecamatan Seruway sepanjang 0,73 Km;
72. ruas jalan Jamur Labu – Suka Jadi Kecamatan Rantau sepanjang 2,51 Km;
73. ruas jalan Rantau Pauh – Water PAMP Kecamatan Rantau sepanjang 2,78 Km;
74. ruas jalan Rantau Pauh – Kampung Lalang Kecamatan Rantau sepanjang 1,23 Km;
75. ruas jalan Kampung Lalang – Kampung Durian Kecamatan Rantau sepanjang 4,28 Km;
76. ruas jalan Negara – PKS Sementok Kecamatan Karang Baru sepanjang 2,05 Km;
77. ruas jalan Negara – Paya Meta Kecamatan Karang Baru sepanjang 3,91 Km;
78. ruas jalan Alur Bemban – Rantau Kecamatan Karang Baru sepanjang 3,24 Km;
79. ruas jalan Alur Bemban – Kampung Johar Kecamatan Karang Baru sepanjang 6,55 Km;
80. ruas jalan Blang Dalu – Alur Bemban Kecamatan Karang Baru sepanjang 0,49 Km;
81. ruas jalan Medang Ara – Selele Kecamatan Karang Baru sepanjang 2,22 Km;
82. ruas jalan Selele – Alur Baung Kecamatan Karang Baru sepanjang 3,17 Km;
83. ruas jalan Medang Ara – Rantau Panjang Kecamatan Karang Baru sepanjang 1,47 Km;
84. ruas jalan Medang Ara – Kampung Meku Kecamatan Karang Baru sepanjang 1,74 Km;
85. ruas jalan Kampung Banai – Kampung Johar Kecamatan Karang Baru sepanjang 2,84 Km;
86. ruas jalan Gelugur – Kampong Johar Kecamatan Karang Barusepanjang 0,73 Km;
87. ruas jalan Negara – Tupah Kecamatan Karang Barusepanjang 2,31 Km;

88. ruas jalan Bunga – Tupah Kecamatan Karang Baru sepanjang 0,79 Km;
89. ruas jalan Negara – Air Tenang Kecamatan Karang Baru sepanjang 3,74 Km;
90. ruas jalan PPP – Bukit Anggrong Kecamatan Karang Baru sepanjang 8,68 Km;
91. ruas jalan Tanah Terban – Kampung Dalam Kecamatan Karang Baru sepanjang 2,20 Km;
92. ruas jalan Kampung Jawa – Kampung Banjir Kecamatan Karang Baru sepanjang 0,80 Km;
93. ruas jalan Tanjung Karang – Menanggini Kecamatan Karang Baru sepanjang 2,35 Km;
94. ruas jalan Suka Jadi – Kesehatan Kecamatan Karang Baru sepanjang 0,59 Km;
95. ruas jalan Kesehatan – Tanjung Karang Kecamatan Karang Baru sepanjang 1,61 Km;
96. ruas jalan Kota Lintang Bawah – Jalan Rantau Kecamatan Kota Kualasimpangsepanjang 0,67 Km;
97. ruas jalan Kebun Tengah – Tanjung Mancang Kecamatan Kejuruan Muda sepanjang 6,54 Km;
98. ruas jalan Purwodadi – Alur Gantung Kecamatan Kejuruan Muda sepanjang 4,18 Km;
99. ruas jalan Sidodadi–Kampung Jawa Kecamatan Kejuruan Muda sepanjang 3,58 Km;
100. ruas jalan Simpang III Sungai Liput – Tanjung Mancang Kecamatan Kejuruan Mudasepanjang 0,87 Km;
101. ruas jalan Kampung Pangkalan–Tanjung Mancang Kecamatan Kejuruan Muda sepanjang 3,65 Km;
102. ruas jalan Tanjung Mancang – Gerenggam Kecamatan Kejuruan Muda sepanjang 5,18 Km;
103. ruas jalan Simpang Kanan – Gerenggam Kecamatan Kejuruan Muda sepanjang 6,40 Km;
104. ruas jalan Simpang Kanan – Suka Makmur Kecamatan Kejuruan Muda sepanjang 6,99 Km;
105. ruas jalan Simpang III Suka Makmur – Gerenggam Kecamatan Kejuruan Muda sepanjang 4,14 Km;
106. ruas jalan Gerenggam– AlurJambu Kecamatan Bandar Pusaka sepanjang 5,01 Km;
107. ruas jalan Gerenggam – Blang Kandis Kecamatan Bandar Pusaka sepanjang 4,83 Km;
108. ruas jalan Kampung Pipa – RimbaSawang Kecamatan Kejuruan Muda sepanjang 11,63 Km;
109. ruas jalan Negara – Karang Jadi Kecamatan Kejuruan Muda sepanjang 4,47 Km;

110. ruas jalan Negara –Mentawak Kecamatan KejuruanMudasepanjang 4,72 Km;
111. ruas jalan Rimba Sawang – MentawakKecamatan Kejuruan Muda sepanjang 8,27 Km;
112. ruas jalan Mentawak – Halban Jati KecamatanKejuruanMudasepanjang 1,70 Km;
113. ruas jalan Kebun Kopi – Tebing Tinggi Kecamatan Kejuruan Muda sepanjang 6,50 Km;
114. ruas jalan Tebing Tinggi – Alur Tani Kecamatan Kejuruan Muda sepanjang 1,06 Km;
115. ruas jalan Tenggulun – Kampung Kermal Kecamatan Tenggulun sepanjang 5,98 Km;
116. ruas jalan Tenggulun – Kampung Kumbul Kecamatan Tenggulun sepanjang13,14 Km;
117. ruas jalan Tenggulun – Sepep Kecamatan Tenggulun sepanjang 13,80 Km;
118. ruas jalan Simpang PKS – Kampung Selamat Kecamatan Tenggulun sepanjang 8,99 Km;
119. ruas jalan Kampung Selamat–Rengas Kecamatan Tenggulun sepanjang 14,41 Km;
120. ruas jalan Simpang Tualang Tukul–Dusun Sumber Rejo Kecamatan Tenggulun sepanjang5,98 Km;
121. ruas jalan Tualang Tukul – Suka Maju Kecamatan Tenggulun sepanjang 1,46 Km;
122. ruas jalan Tualang Tukul – Tanggul Kecamatan Tenggulun sepanjang 3,17 Km;
123. ruas jalan Suka Mulia I – Mentawak Kecamatan Tenggulunsepanjang 11,95 Km;
124. ruas jalan PT. Sisiro – Adil Makmur II Kecamatan Tenggulun sepanjang 4,59 Km;
125. ruas jalan Adil Makmur II – Rengas Kecamatan Tenggulun sepanjang 3,74 Km;
126. ruas jalan Tenggulun – Alur Tani Kecamatan Tenggulun sepanjang7,50 Km;
127. ruas jalan Alur Tani – Gapok Kecamatan Tamiang Hulu sepanjang 7,21 Km;
128. ruas jalan Bandar Khalifah – Kampung Tempel Kecamatan Tamiang Hulu sepanjang 1,99 Km;
129. ruas jalan Afdiling I – Blang Kandis Kecamatan Tamiang Hulu sepanjang 4,52 Km;
130. ruas jalan Blang Kandis – Alur Ie Itam KecamatanTamiang Hulu sepanjang 7,21 Km;
131. ruas jalan Harum Sari – Dusun Cempaka KecamatanTamiang Hulu sepanjang 1,20 Km;

132. ruas jalan Alur Jambu– Aras Sembilan Kecamatan Bandar Pusaka sepanjang 3,19 Km;
 133. ruas jalan Alur Jambu – Blang Kandis Kecamatan Bandar Pusaka sepanjang 4,20 Km;
 134. ruas jalan Batang Ara – Jurong Blang Kandis Kecamatan Bandar Pusaka sepanjang 6,53 Km;
 135. ruas jalan Bakti ABRI–Sunting Kecamatan Bandar Pusaka sepanjang 2,07 Km;
 136. ruas jalan Serba–Alur Itam Kecamatan Bandar Pusaka sepanjang 5,04 Km;
 137. ruas jalan Serba – Sunting Kecamatan Bandar Pusaka sepanjang 3,66 Km;
 138. ruas jalan Serba – Jambo Rambong Kecamatan Bandar Pusaka sepanjang 3,98 Km;
 139. ruas jalan Rantau Bintang – Suka Maju Kecamatan Bandar Pusaka sepanjang 2,56 Km;
 140. ruas jalan Rantau Bintang – Suka Damai Kecamatan Bandar Pusaka sepanjang 3,33 Km;
 141. ruas jalan Babo – Pantai Cempa Kecamatan Bandar Pusaka sepanjang 2,76 Km; dan
 142. ruas jalan Pengidam – Simpang III PTP Blok VIII Kecamatan Bandar Pusaka sepanjang 10,94 Km.
- f. Jalan Lingkungan Primer yang terdapat di Kabupaten Aceh Tamiang sepanjang 256,77 Km;
- g. Jalan Khusus yang ada di Kabupaten Aceh Tamiang sepanjang 1.125,06 Km;
- h. Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa jembatan pada setiap simpul pertemuan antara jaringan jalan dan jaringan sungai di dalam wilayah Kabupaten Aceh Tamiang.
- (3) Rencana jaringan jalan meliputi:
- a. Rencana jaringan jalan arteri primer dengan status jalan nasional yaitu ruas jalan lingkaran Tamiang By Pass sepanjang 18,53 Km;
 - b. Rencana jalan *High Grade Highway Trans* Sumatera batas Aceh Timur – batas Sumatera Utara sepanjang 35,05 Km;
 - c. Rencana Jaringan jalan kolektor primer 4(K4) sebagai jalan Kabupaten sepanjang 21,28 Km, terdiri atas:
 1. ruas jalan SD Bukit Rata – Simpang Agra – Suka Jadi Batas Provinsi Sumatera Utara (Lingkar Timur) sepanjang 13,70 Km;
 2. ruas jalan Simpang Sriwijaya – Paya Bedi – Simpang Agra sepanjang 3,11 Km;
 3. ruas jalan Kampung Durian – Suka jadi sepanjang 4,58 Km; dan
 4. ruas jalan Simpang IV Cut Nyak Dhien – Simpang SMA 2 Gang Proyek sepanjang 1,99 Km.

- (4) Jaringan prasarana lalu lintas angkutan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. terminal;
 - b. unit pelaksana penimbangan kendaraan bermotor; dan
 - c. unit pengujian kendaraan bermotor.
- (5) Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a meliputi:
- a. rencana pembangunan terminal penumpang tipe B di Kampung Kebun Batang Ara Kecamatan Sekerak;
 - b. pengembangan terminal penumpang tipe C meliputi:
 1. Kampung Pekan Seruway Kecamatan Seruway;
 2. Kampung Sriwijaya Kecamatan Kota Kualasimpang;
 3. Kampung Pasar Babo di Kecamatan Bandar Pusaka; dan
 4. Kampung Kaloydi Kecamatan Tamiang Hulu.
 - c. halte, meliputi:
 1. Kampung Alur Cucur Kecamatan Rantau;
 2. Kampung Tualang Baru Kecamatan Banyak Payed;
 3. Kampung Telaga Meuku I Kecamatan Banda Mulia;
 4. Kampung Mesjid Sungai Iyu Kecamatan Bendahara; dan
 5. Kampung Sungai Liput Kecamatan Kejuruan Muda.
 - d. terminal barang terdapat di Kampung Kebun Batang Ara Kecamatan Sekerak.
- (6) Unit pelaksana penimbangan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b di Kampung Karang Jadi kecamatan Kejuruan Muda;
- (7) Unit pengujian kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, berada di Kampung Bukit Rata II Kecamatan Kejuruan Muda;
- (8) Jaringan pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. trayek angkutan penumpang, terdiri atas:
 1. jaringan trayek AKAP, melintasi Sekerak – Medan;
 2. jaringan trayek AKDP, meliputi :
 - a) Sekerak – Langsa – Lhokseumawe – Bireun – Sigli – Kota Banda Aceh; dan
 - b) Sekerak – Langsa – Bireun – Takengon – Blangkejeren – Kota Cane.
 3. jaringan trayek angkutan perdesaan, meliputi:
 - a) Kampung Pekan Seruway – Sekerak – Kampung Pekan Seruway;
 - b) Kampung Pekan Seruway – Kota Kualasimpang – Kampung Pekan Seruway;
 - c) Kota Kualasimpang – Sekerak – Kota Kualasimpang;

- d) Kota Kualasimpang– Pulo Tiga– Tenggulun– Kota Kualasimpang;
 - e) Kota Kualasimpang–Sungai Iyu–Telaga Meuku–Kota Kualasimpang;
 - f) Kampung Pasar Babo – Sekerak – Kampung Pasar Babo;
 - g) Kampung Pasar Babo –Kota Kualasimpang– Kampung Pasar Babo;
 - h) Kampung Pasar Babo – Kampung Kaloy – Kampung Pasar Babo;
 - i) Kampung Kaloy– Sekerak – Kampung Kaloy; dan
 - j) Kampung Kaloy –Kota Kualasimpang– Kampung Kaloy.
- b. jaringan lintas angkutan barang, terdiri atas:
- 1. Kampung Kebun Batang Ara – Medan;
 - 2. Kampung Kebun Batang Ara – Banda Aceh; dan
 - 3. Kampung Kebun Batang Ara – seluruh Kecamatan dalam Kabupaten Aceh Tamiang.
- (9) Jaringan perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d terdiri atas:
- a. pengembangan prasarana kereta api;
 - b. pengembangan sarana kereta api; dan
 - c. peningkatan pelayanan kereta api.
- (10) Perwujudan pengembangan prasarana kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf a, meliputi:
- a. pembangunan rel kereta api Manyak Payed –Karang Baru– Sekerak – Kejuruan Muda – Batas Sumatera Utarasepanjang 44,32 Km.
 - b. pembangunan stasiun kereta api di Kampung Batang Ara Kecamatan Sekerak; dan
 - c. pengembangan fasilitas pengoperasian kereta api.
- (11) Perwujudan pengembangan sarana kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf b, meliputi:
- a. lokomotif;
 - b. kereta;
 - c. gerbong; dan
 - d. peralatan khusus.
- (12) Peningkatan pelayanan kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf c meliputi:
- a. peningkatan akses terhadap layanan kereta api;
 - b. jaminan keselamatan dan kenyamanan penumpang; dan
 - c. pengembangan sistem keamanan dan keselamatan perlintasan kereta api.

- (13) Jaringan transportasi angkutan sungai dan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
- a. pengembangan dermaga angkutan sungai penyeberangan meliputi:
 1. Kecamatan Kota Kualasimpang Kampung Kota Kualasimpang; dan
 2. Kecamatan Bandar Pusaka Kampung Babo.
 - b. dermaga penyeberangan sebagaimana dimaksud pada huruf a untuk tujuan lintas penyeberangan antar kecamatan.

Paragraf 2
Sistem Jaringan Transportasi Laut

Pasal 14

- (1) Sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, meliputi :
 - a. tatanan kepelabuhanan; dan
 - b. alur pelayaran.
- (2) Tatanan kepelabuhanan di Kabupaten Aceh Tamiang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas :
 - a. rencana pelabuhan pengumpan regional, yaitu Pelabuhan Pusong di Kampung Pusong Kapal di Kecamatan Seruway; dan
 - b. rencana terminal khusus yaitu pelabuhan swasta di Kampung Lubuk Damar Kecamatan Seruway.
- (3) Alur pelayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yaitu rencana alur pelayaran pelabuhan pengumpan meliputi Pusong Kapal –Langsa –Lhokseumawe –Sabang.

Paragraf 3
Sistem Jaringan Transportasi Udara

Pasal 15

- (1) Jaringan transportasi udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c meliputi:
 - a. tatanan kebandarudaraan; dan
 - b. ruang udara untuk penerbangan.
- (2) Tatanan kebandarudaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa pembangunan Bandar Udara Raja Muda Sediaberada di Kampung Medang Ara Kecamatan Karang Baru sebagai Bandar Udara Khusus;
- (3) Ruang udara untuk penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi Ruang udara untuk kegiatan operasi penerbangan diatur dan ditetapkan dalam Kawasan Operasi

Penerbangan (KKOP) yaitu wilayah daratan dan/atau perairan serta ruang udara di sekitar bandar udara yang digunakan untuk kegiatan operasi penerbangan dalam rangka menjamin keselamatan penerbangan meliputi:

- a. kawasan ancangan pendaratan dan lepas landas;
 - b. kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan;
 - c. kawasan di bawah permukaan transisi;
 - d. kawasan di bawah permukaan horizontal dalam;
 - e. kawasan di bawah permukaan kerucut;
 - f. kawasan di bawah permukaan horizontal luari; dan
 - g. kawasan di sekitar penempatan alat bantu navigasi penerbangan.
- (4) Rencana pengembangan atau pembangunan Bandara mengacu pada Rencana Induk Bandara.

Bagian Kelima Sistem Jaringan Prasarana Lainnya

Pasal 16

Sistem prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b terdiri atas:

- a. sistem jaringan energi;
- b. sistem jaringan telekomunikasi;
- c. sistem jaringan sumber daya air; dan
- d. sistem jaringan prasarana wilayah lainnya.

Paragraf 1 Sistem Jaringan Energi

Pasal 17

- (1) Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a terdiri atas:
 - a. jaringan energi listrik; dan
 - b. jaringan jaringan pipa minyak dan gas bumi.
- (2) Jaringan energi listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. pembangkit energi listrik; dan
 - b. jaringan energi listrik.
- (3) Pembangkit energi listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. pembangkit energi listrik terbarukan; dan
 - b. pembangkit energi tidak terbarukan.
- (4) Pembangkit energi listrik terbarukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, meliputi:

- a. energi air;
 - b. energi panas bumi; dan
 - c. energitenaga surya.
- (5) Energi air, sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a berupa pengembangan PLTMH, meliputi:
- a. PLTMH air terjun Tamsar Tinggi Bampo Kecamatan Bandar Pusaka;
 - b. PLTMH sungai Cempege Kampung Batu Cempege Kecamatan Bandar Pusaka; dan
 - c. PLTMHSungai Kaloy Kuala paret Kampung KaloyKecamatan Tamiang Hulu.
- (6) Energi panas bumi, sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, berupa pengembangan PLTPB (Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi) berada di Kampung Kaloy Kecamatan Tamiang Hulu;
- (7) Energi tenaga suryasebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c meliputi seluruh wilayah yang tidak bisa dilayani oleh jaringan listrik;
- (8) Pengembangan energi listrik tak terbarukan, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b bersumber bahan bakar minyak (BBM), gas dan batubara; dan biogas meliputi seluruh wilayah Kabupaten Aceh Tamiang;
- (9) Jaringanenergilistrik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
- a. pengembangan jaringan listrik saluran udara teganganekstra tinggi (SUTET), dengan kapasitas 275 Kilo Volt (KV) , menghubungkan kampung Krueng Sikajang – kampung Sulum – kampung Pematang Durian – kampung Rantau Bintang – kampung Blang Kandis – kampung Tanjung Genteng – kampung Seumadam – kampung Karang Jadi;
 - b. pengembangan jaringan listrik saluran udara tegangan menengah (SUTM) – 150 KV, menghubungkankampung Pematang Teupah – kampung Pahlawan – kampung Sampaimah – kampung Gelanggang Merak – kampung Raja Tuha;
 - c. pengembangan gardu induk berada di Kampung Tualang Cut Kecamatan Manyak Payed; dan
 - d. pengembangan jaringan listrik untuk melayani kebutuhan rumah tanggameliputi seluruh kecamatan.
- (10) Pengembangan jaringan pipa minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa pengembangan jaringan pipa minyak dan gas bumi melaluiKecamatan Rantau, Kecamatan Kejuruan Muda, Kecamatan Karang Baru, Kecamatan Kota Kualasimpang, Kecamatan Seruway, Kecamatan Bendahara, Kecamatan Tamiang Hulu, Kecamatan Tenggulun, Kecamatan

Bandar Pusaka, Kecamatan Sekerak, Kecamatan Banda Mulia, dan Kecamatan Banyak Payed sepanjang 66,12 km.

Paragraf 2
Sistem Jaringan Telekomunikasi

Pasal 18

- (1) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b terdiri atas:
 - a. jaringan terestrial atau kabel; dan
 - b. jaringannirkabel.
- (2) Jaringan terrestrial atau kabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa pengembangan jaringan kabel yang terdiri atas:
 - a. jaringan kabel sepanjang jaringan jalan nasional yang melalui:
 1. Kampung Lueng Manyo – Matang Cincen – Matang Ara Jawa – Tualang Baro – Matang Tepah – Kampung Upah – Tanjung Sementok – Alur Bemban – Pahlawan – Tanah Terban – Kampung Dalam - Tanjung Karang – Kota Lintang – Sriwijaya – Bukit Rata – Sungai Liput – Kampung Jawa – Karang Jadi; dan
 2. Kampung Medang Ara – Kebun Medang Ara – Kebun Tanah Terban – Bandar Mahligai – Sekerak Kiri – Tanjung Mancang – Pangkalan.
 - b. jaringan kabel sepanjang jaringan jalan provinsi (K3) yang melalui Kampung Upah – Perkebunan Upah – Kebun Rantau; dan
 - c. jaringan kabel sepanjang jaringan jalan kabupaten(K4) yang melalui Desa Alur Manis – Rantau Pauh – Kampung Durian – Benua Raja – Bukit Tempurung – Kota Kualasimpang.
- (3) Jaringan nirkabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang saling menghubungkan kecamatan dan Kampung meliputi:
 - a. sistem jaringan seluler atau tanpa kabel dengan didukung pengembangan menara BTS (*Base Transciever Station*) meliputi:
 1. Kecamatan Banda Mulia, meliputi Kampung Telaga Meuku I;
 2. Kecamatan Bandar Pusaka meliputi Kampung Babo, Kampung Pantai Cempa;
 3. Kecamatan Kejuruan Muda meliputi Kampung Karang Jadi, Kampung Sungai Liput, Kampung Seumadam, Kampung Gerenggam, Kampung Alur Selebu;
 4. Kecamatan Kota Kualasimpang meliputi Kampung Sriwijaya, Kampung Kota Lintang, Kampung Benua Raja;
 5. Kecamatan Rantau meliputi Kampung Rantau Pauh, Kampung Durian, Kampung Alur Cucur, Kampung Kebun Rantau ;
 6. Kecamatan Sekerak meliputi Kampung Pantai Tinjau;

7. Kecamatan Seruway meliputi Kampung Pekan Seruway, Kampung Suka Ramai I, Kampung Sidodadi;
 8. Kecamatan Tamiang Hulu meliputi Kampung Harum Sari, Kampung Perkebunan Pulo Tiga;
 9. Kecamatan Tenggulun meliputi Kampung Simpang Kiri, Kampung Tebing Tinggi, Kampung Selamat;
 10. Kecamatan Manyak Payed meliputi Kampung Tualang Baru;
 11. Kecamatan Bendahara meliputi Kampung Matang Teupah, Kampung Mesjid; dan
 12. Kecamatan Karang Baru meliputi Kampung Dalam dan Kampung Bukit Keranji.
- b. pengembangan prasarana teknologi informasi kawasan perkotaan melalui SID-SITAC, sistem komunikasi dengan dasara BWA (*Broadband Wireless Acces*) dan VSAT (*Very Small Aperture Terminal*);
 - c. penggunaan gelombang untuk komunikasi dan penyiaran diatur tata laksanaanya sesuai ketentuan peraturan perundangan; dan
 - d. pemakaian menara telekomunikasi bersama antar berbagai operator telepon genggam yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 3

Sistem Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 19

- (1) Sistem jaringan sumberdaya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c, yang berada di Kabupaten Aceh Tamiang terdiri atas:
 - a. wilayah sungai;
 - b. Cekungan Air Tanah (CAT);
 - c. aset sumber daya air;
 - d. jaringan irigasi;
 - e. jaringan air baku; dan
 - f. sistem pengendali banjir.
- (2) Rencana pengembangan sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi aspek konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air secara terpadu (*integrated*) dengan memperhatikan arahan Pola dan Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Tamiang - Langsa;
- (3) Wilayah Sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu WS Tamiang - Langsa mencakup DAS seluas 221.577,74Ha, meliputi:
 - a. DAS Manyak Payed seluas 12.635,42 Ha;
 - b. DAS Rajamuda seluas 5.539,72 Ha;
 - c. DAS Putaurukut seluas 1.370,26 Ha;
 - d. DAS Bunin seluas 1.269,12 Ha;

- e. DAS Simpang Kiri seluas 6.702,14 Ha;
 - f. DAS Genting seluas 702,12 Ha;
 - g. DAS Tamiang seluas 184.189,06 Ha;
 - h. DAS Paya Udang seluas 1.804,19 Ha;
 - i. DAS Kemiri seluas 531,69 Ha;
 - j. DAS Matang Maku seluas 620,61 Ha;
 - k. DAS Sailau seluas 1.458,27 Ha; dan
 - l. DAS Masin seluas 4.755,14 Ha.
- (4) CAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah CAT Langsa seluas 66.589,18 Ha meliputi:
- a. Kecamatan Banyak Payed seluas 14.619,65 Ha;
 - b. Kecamatan Banda Mulia seluas 6.012,06 Ha;
 - c. Kecamatan Bendahara seluas 12.959,48 Ha;
 - d. Kecamatan Seruway seluas 16.712,07 Ha;
 - e. Kecamatan Rantau seluas 7.604,99 Ha;
 - f. Kecamatan Kota Kualasimpang seluas 2.57,6 Ha;
 - g. Kecamatan Kejuruan Muda seluas 743,17 Ha;
 - h. Kecamatan Sekerak seluas 362,88 Ha; dan
 - i. Kecamatan Karang Baru seluas 7.317,28 Ha.
- (5) Aset sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. waduk Kampung Selamat Kecamatan Tenggulun seluas 5,00 Ha sebagai sumber air baku dan pengendali banjir; dan
 - b. waduk Sangka Pane kampung Pengidam Kecamatan Bandar Pusaka seluas 3,00 Ha sebagai sumber air baku dan pengendali banjir.
- (6) Jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, seluas 5.394,89 Ha meliputi:
- a. rencana kewenangan Provinsi Aceh yang berada utuh di kabupaten meliputi: Daerah Irigasi Cinta Raja seluas kurang lebih 1.149,33 Ha berada di Kecamatan Banda Mulia dan Kecamatan Bendahara;
 - b. kewenangan Kabupaten meliputi:
 - 1. Daerah Irigasi Tenggulun seluas kurang lebih 133,89 Ha berada di kampung Tenggulun Kecamatan Tenggulun;
 - 2. Daerah Irigasi Paya Prang seluas kurang lebih 81,39 Ha berada di Kampung Benua Raja Kecamatan Rantau;
 - 3. Daerah Irigasi Kernal seluas kurang lebih 39,85 Ha berada di Kampung Simpang Kiri Kecamatan Tenggulun;
 - 4. Daerah Irigasi Alue Lhok seluas kurang lebih 156,95 Ha berada di Kampung Alue Lhok Kecamatan Karang Baru;
 - 5. Daerah Irigasi Alur Baung seluas kurang lebih 218,94 Ha berada di Kampung Alur Baung Kecamatan Karang Baru;

6. Daerah Irigasi AlurPBatu Bedulang seluas kurang lebih 15,18Haberada di Kampung Alur Batu Bedulang Kecamatan Bandar Pusaka;
7. Daerah Irigasi Bukit Panjang seluas kurang lebih 29,92 Haberada di Kampung Bukit Panjang Kecamatan Banyak Payed;
8. Daerah Irigasi Gelanggang Merak seluas kurang lebih 148,22Haberada di Kampung Gelanggang Merak Kecamatan Banyak Payed;
9. Daerah Irigasi Ingin Jaya seluas kurang lebih89,43Haberada di Kampung Ingin Jaya, Suka Jadi, Suka Mulia, Suka Rahmat Kecamatan Rantau;
10. Daerah Irigasi Jamur Jelatang seluas kurang lebih 26,1 Haberada di Kampung Jamur Jelatang Kecamatan Rantau;
11. Daerah Irigasi Jamur Labu seluas kurang lebih60,19Haberada di Kampung Jamur Labu Kecamatan Rantau;
12. Daerah Irigasi Kampung Durian seluas kurang lebih 49,81 Haberada di Kampung Durian Kecamatan Rantau;
13. Daerah Irigasi Lhong Manyo seluas kurang lebih212,1Haberada di Kampung Lhong Manyo Kecamatan Banyak Payed;
14. Daerah Irigasi Matang Ara seluas kurang lebih 45,66 Haberada di Kampung M.T. Ara Aceh, M.T. Ara Jawa Kecamatan Banyak Payed dan Kecamatan Karang Baru;
15. Daerah Irigasi Pahlawan seluas kurang lebih476,38Haberada di Kampung Pahlawan Kecamatan Banyak Payed;
16. Daerah Irigasi Paya Dehok seluas kurang lebih 177,02 Haberada di Kampung Kp. Raja Kecamatan Bendahara;
17. Daerah Irigasi Paya Laut seluas kurang lebih 164,61Haberada di Kampung P. Meta Kecamatan Karang Baru;
18. Daerah Irigasi Paya Udang seluas kurang lebih 197,79Haberada di Kampung P. Udang Kecamatan Seruway;
19. Daerah Irigasi Pulo Tiga seluas kurang lebih 101,53 Haberada di Kampung Wonosari, Harum sari, Alur Tani II Kecamatan Taming Hulu;
20. Daerah Irigasi Seunebok Gayo seluas kurang lebih 321,48 Haberada di Kampung Senebuk Gayo Kecamatan Banyak Payed;
21. Daerah Irigasi Seunebok Bacee seluas kurang lebih226,12Haberada di Kampung Tanjung Neraca Kecamatan Banyak Payed;
22. Daerah Irigasi Seunebok Dalam seluas kurang lebih 31,74Haberada di Kampung Seunebok Dalam, Matang Tepah Kecamatan Bendahara;

23. Daerah Irigasi Rawa Keutengga seluas kurang lebih 161,89 Ha berada di Kampung Paya keutengga Kecamatan Manyak Payed;
 24. Daerah Irigasi Rantau Pakam seluas kurang lebih 198,23Ha berada di Kampung Rantau Pakam Kecamatan Bendahara;
 25. Daerah Irigasi Suka Rahmat seluas kurang lebih 67,07Haberada di Kampung Suka Rahmat Kecamatan Rantau;
 26. Daerah Irigasi Suka Rakyat seluas kurang lebih 38,69Haberada di Kampung Suka Rakyat Kecamatan Rantau; dan
 27. Sawah beririgasi seluas kurang lebih 775,38 Ha berada di Kecamatan Bendahara, Kecamatan Karang Baru, Kecamatan Kejuruan Muda, Kecamatan manyak Payed, Kecamatan Sekerak, Kecamatan Seruway dan Kecamatan Tenggulun.
- (7) Jaringan air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi:
- a. sungai Tamiang berada di Kampung Kota Kualasimpang, Kampung Kota Lintang, Kampung Benua Raja, Kampung Landuh Kecamatan Kota Kualasimpang, Kampung Rantau Pauh Kecamatan Rantau, Kampung Pekan Seruway Kecamatan Seruway berpotensi untuk air minum dan irigasi;
 - b. mata air Gedung Biara berada di Kampung Gedung Biara Kecamatan Seruway berpotensi untuk air minum;
 - c. waduk Kampung Selamat Simpang Kiri Kecamatan Tenggulun berpotensi untuk air minum, irigasi dan pembangkit mikro hidro; dan
 - d. waduk Sangka Pane Kampung Pengidam kecamatan Bandar Pusaka berpotensi untuk air minum, irigasi dan pembangkit mikro hidro.
- (8) Sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi:
- a. pengamanan Sungai meliputi:
 1. sungai Tamiang sepanjang 0,90 Km yang melalui Kampung Sukajadi;
 2. sungai Tamiang sepanjang 2,03 Km yang melalui Kampung Kota Kualasimpang, Kampung Kota Lintang dan Kampung Landuh;
 3. sungai Tamiang sepanjang 1,42 Km yang melalui Kampung Air Tenang
 4. sungai Tamiang sepanjang 0,97 Km yang melalui Kampung Pertamina;
 5. sungai Tamiang sepanjang 3,27 Km yang melalui Kampung Medang Ara, Kampung Pahlawan dan Kampung Rantau Panjang;

6. sungai Tamiang sepanjang 0,29 Km yang melalui Kampung Kuala Genting;
 7. sungai Tamiang sepanjang 1,59 Km yang melalui Kampung Pantai Balai;
 8. sungai Tamiang sepanjang 11,26 Km yang melalui Kampung Gelung, Kampung Paya Udang, Kampung Muka Sei Kuruk dan Kampung Seruway;
 9. sungai Tamiang sepanjang 2,27 Km yang melalui Kampung Teluk Kemiri dan Kampung Tanjung Mulia;
 10. sungai Tamiang sepanjang 1,80 Km yang melalui Kampung Teluk Halban dan Kampung Teluk Kepayang;
 11. sungai Tamiang sepanjang 4,83 Km yang melalui Kampung Rantau Pakam dan Kampung Cinta Raja;
 12. sungai Tamiang sepanjang 2,1 Km yang melalui Kampung Seruway dan Kampung Binjai;
 13. sungai Tamiang sepanjang 2,64 Km yang melalui Kampung Tanjung dan Kampung Lubuk;
 14. sungai Simpang Kanan sepanjang 1,22 Km yang melalui Kampung Batu Bedulang;
 15. sungai Simpang Kanan sepanjang 0,27 Km yang melalui Kampung Bengkelang;
 16. sungai Simpang Kanan sepanjang 3,23 Km yang melalui Kampung Bandar Mahligai dan Kampung Sekerak Kanan;
 17. sungai Simpang Kanan sepanjang 0,99 Km yang melalui Kampung Baling Karang;
 18. sungai Simpang Kanan sepanjang 0,98 Km yang melalui Kampung Pantai Tinjau;
 19. sungai Simpang Kiri sepanjang 1,17 Km yang melalui Kampung Seumadam;
 20. sungai Simpang Kiri sepanjang 1,23 Km yang melalui Kampung Ingin Jaya;
 21. sungai Simpang Kiri sepanjang 2,66 Km yang melalui Kampung Purwodadi;
 22. sungai Simpang Kiri sepanjang 0,98 Km yang melalui Kampung Bukit Rata;
 23. sungai Simpang Kiri sepanjang 1,00 Km yang melalui Kampung Rimba Sawang;
 24. sungai Simpang Kiri sepanjang 1,20 Km yang melalui Kampung Simpang Kiri; dan
 25. sungai Simpang Kiri sepanjang 1,46 Km yang melalui Kampung Tenggulun.
- b. normalisasi sungai meliputi sungai Tamiang, berada di Kampung Alur Bemban Kecamatan Karang Baru sepanjang 0,57 Km;
- c. pembangunan Embung, meliputi:
1. danau resapan di Kampung Tanah Terban – Paya Puncung Kecamatan Karang Baru;

2. danau resapan di Kampung Pante Perlak Kecamatan Sekerak;
dan
3. danau resapan di Kampung Paya Awe Kecamatan Karang Baru.

Paragraf 4

Sistem Jaringan Prasarana Wilayah Lainnya

Pasal 20

- (1) Sistem jaringan prasarana wilayah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b terdiri atas:
 - a. sistem pengelolaan persampahan;
 - b. sistem jaringan sumber air minum;
 - c. sistem pengolahan air limbah;
 - d. sistem jaringan drainase;
 - e. sistem jalur dan ruang evakuasi bencana; dan
 - f. sistem jaringan prasarana lainnya.
- (2) Sistem pengelolaan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. lokasi Tempat Pembuangan Sementara (TPS) tersebar di pusat-pusat permukiman perkotaan;
 - b. lokasi Tempat Pemrosesan Akhir Sampah (TPAS) meliputi:
 1. Kampung Durian Kecamatan Rantau;
 2. Kampung Perkebunan Pulo Tiga Kecamatan Tamiang Hulu;
dan
 3. Kampung Lubuk Damar Kecamatan Seruway.
 - c. pengembangan penyediaan sarana dan prasarana persampahan;
 - d. melakukan koordinasi antar lembaga pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha agar terpadu dalam pengelolaan sampah; dan
 - e. pengembangan teknologi komposting sampah organik dan sistem *reduce* (mengurangi), *reuse* (mengggunakan kembali), dan *recycle* (mendaur ulang) atau 3R lainnya di kawasan permukiman.
- (3) Sistem jaringan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. pengembangan pengolahan air baku menjadi air minum dan peningkatan sistem jaringan perpipaannya meliputi :
 1. WTP Karang Baru terletak di Kampung Kesehatan dengan sumber air baku Sungai Tamiang dengan Kapasitas 100 liter/detik serta melayani Kecamatan Karang Baru, Kecamatan Kota Kualasimpang dan Kecamatan Manyak Payed;
 2. WTP Kota Kualasimpang dengan sumber air baku Sungai Simpang Kiri dengan Kapasitas 100 liter/detik serta melayani Kecamatan Kota Kualasimpang;

3. WTP Bendahara terletak di Kampung Tanjung Mulia dengan sumber air baku Sungai Tamiang dengan kapasitas 60 liter/detik serta melayani Kecamatan Bendahara dan Kecamatan Banda Mulia;
 4. WTP Seruway terletak di Kampung Tangsi Lama dengan sumber air baku Sungai Tamiang dengan kapasitas 100 liter/detik serta melayani Kecamatan Seruway;
 5. WTP Kejuruan Muda terletak di Kampung Seumadam dengan sumber air baku Sungai Simpang Kiri dengan kapasitas 100 liter/detik serta melayani Kecamatan Kejuruan Muda;
 6. WTP Rantau terletak di Kampung Rantau Pauh dengan sumber air baku Sungai Tamiang dengan kapasitas 60 liter/detik serta melayani Kecamatan Rantau;
 7. WTP Tamiang Hulu terletak di Kampung Kaloy dengan sumber air baku Sungai Simpang Kanan dengan kapasitas 60 liter/detik serta melayani Kecamatan Tamiang Hulu;
 8. WTP Tenggulun dengan sumber air baku Sungai Simpang Kanan dengan kapasitas 40 liter/detik serta melayani Kecamatan Tenggulun;
 9. WTP Regional Aceh Tamiang – Kota Langsa dengan sumber air baku Sungai Tamiang dengan kapasitas 100 liter/detik serta melayani Kecamatan Manyak Payed dan Kota Langsa; dan
 10. WTP Bandar Pusaka dengan sumber air baku Sungai Cempeugeh air terjun Sangka Pane melalui sistem gravitasi dengan kapasitas 60 liter/detik serta melayani Kecamatan Bandar Pusaka.
- b. pengembangan jaringan air minum perpipaan kawasan perkotaan sampai dengan Sambungan Rumah (SR);
 - c. pemanfaatan air tanah dangkal dan artesis secara terkendali;
 - d. pengembangan sistem perpipaan perdesaan menggunakan sumber air dari air tanah atau mata air; dan
 - e. pemanfaatan sumber air baku untuk air bersih secara proporsional dan terpadu untuk pemenuhan kebutuhan pertanian dan kebutuhan lainnya.
- (4) Sistem pengolahan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. sistem pembuangan air limbah (*sewage*) berupa pengembangan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) meliputi:
 1. optimalisasi IPAL di Kampung Durian Kecamatan Rantau dengan pelayanan meliputi Kecamatan Kota Kualasimpang, Kecamatan Rantau, Kecamatan Kejuruan Muda, Kecamatan Karang Baru dan Kecamatan Sekerak;
 2. pembangunan IPAL di Kecamatan Tamiang Hulu dengan pelayanan meliputi Kecamatan Tamiang Hulu, Kecamatan Tenggulun, Kecamatan Bandar Pusaka dan Kecamatan Kejuruan Muda;

3. pembangunan IPAL Kawasan Agroindustri di Kecamatan kejuruan Muda; dan
 4. pembangunan IPAL Kawasan Industri Minapolitan di Kecamatan Seruway;
 - b. pemenuhan prasarana septic tank untuk setiap rumah pada kawasan permukiman perkotaan dan perdesaan;
 - c. pengembangan septic tank komunal pada kawasan permukiman padat, kumuh, miskin dan fasilitas umum;
 - d. sistem pembuangan air buangan rumah tangga (*sewerage*) mencakup sistem pengelolaan sanitasi setempat (*on site sanitation*) untuk industri, hotel, rumah makan, rumah tangga serta pengelolaan sanitasi terpusat (*off site sanitasi*) bagi komplek perumahan baru; dan
 - e. penyediaan sarana prasarana pengolahan limbah industri, limbah medis, bahan berbahaya beracun (B3) secara mandiri pada fasilitas tertentu maupun secara terpadu.
- (5) Sistem jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. pengembangan blok drainase, meliputi:
 1. blok drainase Kota Kualasimpang meliputi Kampung Perdamaian, Kota Lintang, Sriwijaya, Kota Kualasimpang, Bukit Tempurung, Paya Bedi, dan Bukit Rata I. Blok Drainase Kota Kualasimpang II meliputi Kampung Perdamaian, Kota Lintang, Bukit Tempurung, Landuh dan Benua Raja;
 2. blok drainase Karang Baru meliputi Kampung Sukajadi, Kesehatan, Dalam, Tanjung Karang, Bundar, Perkebunan Tanah Terban, Tanah Terban, dan Air Tenang. Blok Drainase Karang Baru II meliputi Johar, Pahlawan, Medang Ara, Kebun Medang Ara dan Tupah;
 3. blok drainase Kejuruan Mudameliputi Kampung Sungai Liput dan Purwodadi;
 4. blok drainase Rantau Kampung Alur Cucur, Pertamina dan Rantau Pauh;
 5. blok drainase Seruway meliputi Kampung Tangsi Lama, Pekan Seruway dan Muka Sei Kuruk;
 6. blok drainase Manyak Payed meliputi Kecamatan Manyak Payed meliputi Kampung Tualang Baro, Lhok Medang Ara, Ie Bintang dan Kecamatan Karang Baru meliputi kampung Paya Kulbi;
 7. blok drainase Tamiang Hulu meliputi Kampung Perkebunan Pulo Tiga dan Bandar Setia;
 8. blok drainase Tenggulun di Kampung Simpang Kiri;
 9. blok drainase Bendahara meliputi Kampung Masjid Sei Iyu, Alur Cantik dan Bandar Baru;
 10. blok drainase Banda Mulia meliputi Kampung Besar, Telaga Meuku I dan Tanjung Keramat;

11. blok drainase Sekerak meliputi Kampung Sekerak Kanan, Bandar Mahligai dan Kampung Kebun Batang Ara;
 12. blok drainase Bandar Pusaka meliputi Kampung Babo; dan
 13. blok drainase Simpang IV Upah Kecamatan Karang Baru meliputi Kampung Tanjung Seumentok, Simpang Empat dan Kecamatan Bendahara meliputi Kampung Upah.
- b. sistem saluran terdiri dari penempatan saluran primer (*conveyor drain*), saluran pengumpul sekunder dan tersier (*collector drain*);
 - c. saluran drainase sekunder tersendiri pada kawasan fungsional perdagangan, perkantoran, pariwisata, dan kawasan terbangun lainnya; dan
 - d. saluran drainase tersier pada kawasan permukiman pada sepanjang sisi jalan raya.
- (6) Sistem penyediaan jalur dan ruang evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
- a. penyediaan jalur evakuasi meliputi:
 1. jalur evakuasi bencana banjir meliputi:
 - a) Kampung Bukit Rata I terletak di Kecamatan Kota Kualasimpang;
 - b) Kampung Paya Bedi terletak di Kecamatan Kota Kualasimpang;
 - c) Kampung Durian (kuburan Cina), Kampung Rantau Pauh (Bukit Suling) di Kecamatan Rantau;
 - d) Kampung Sungai Liput di Kecamatan Kejuruan Muda;
 - e) Kampung Simpang Kiri di Kecamatan Tenggulun;
 - f) Kampung Babo di Kecamatan Bandar Pusaka; dan
 - g) Kampung Kaloy di Kecamatan Tamiang Hulu.
 2. jalur evakuasi bencana longsor meliputi:
 - a) Kampung Simpang Kiri terletak di Kecamatan Tenggulun;
 - b) Kampung Babo terletak di Kecamatan Bandar Pusaka;
 - c) Kampung Kaloy terletak di Kecamatan Tamiang Hulu; dan
 - d) Kampung Seumadam terletak di Kecamatan kejuruan Muda.
 - b. penyediaan ruang evakuasi bencana meliputi:
 1. lapangan olahraga atau lapangan terbuka; dan
 2. fasilitas umum dan sosial meliputi:
 - a) gedung sekolah;
 - b) rumah sakit atau gedung kesehatan lainnya;
 - c) kantor pemerintah; dan
 - d) terminal.
 - c. penyediaan rambu penyelamatan rawan bencana pada setiap lokasi yang berpotensi terjadi bencana.

- (7) Sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f terdiri atas:
- a. pengembangan prasarana pemerintahan dan pelayanan umum;
 - b. pengembangan prasarana pendidikan;
 - c. pengembangan prasarana kesehatan;
 - d. pengembangan prasarana perdagangan;
 - e. pengembangan prasarana ruang terbuka, taman, dan lapangan olah raga atau rekreasi;
 - f. pengembangan prasarana peribadatan; dan
 - g. pengembangan prasarana mitigasi bencana banjir.
- (8) Pengembangan prasarana pemerintahan dan pelayanan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a meliputi:
- a. sarana pemerintahan dan pelayanan umum tingkat Kabupaten berada di Kawasan Perkotaan Karang Baru;
 - b. sarana pemerintahan dan pelayanan umum tingkat kecamatan berada di kawasan perkotaan tiap kecamatan; dan
 - c. sarana pemerintahan dan pelayanan umum tingkat kampung berada di seluruh kecamatan sesuai jumlah kampung;
- (9) Pengembangan prasarana pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b meliputi:
- a. sarana pendidikan pasca Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) meliputi :
 1. Kecamatan Manyak Payed;
 2. Kecamatan Karang Baru – Kota Kualasimpang; dan
 3. Kecamatan Kejuruan Muda.
 - b. sarana pendidikan se-tingkat SLTA berada di kawasan perkotaan dan perdesaan;
 - c. sarana pendidikan se-tingkat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama berada di kawasan perkotaan dan perdesaan;
 - d. sarana pendidikan se-tingkat Sekolah Dasar berada di kawasan perkotaan dan perdesaan; dan
 - e. sarana pendidikan se-tingkat Taman Kanak- Kanak berada di kawasan perkotaan dan perdesaan.
- (10) Pengembangan prasarana kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf c meliputi:
- a. rumah sakit tipe B berada di Kampung Kesehatan Kecamatan Karang Baru;
 - b. rumah sakit tipe C meliputi:
 1. Kampung Pertamina Kecamatan Rantau;
 2. Kampung Tualang Baro Kecamatan Manyak Payed; dan
 3. Kampung Perkebunan Pulo Tiga Kecamatan Tamiang Hulu.
 - c. puskesmas rawat inap meliputi:
 1. kecamatan Seruway;

2. kecamatan Kota Kualasimpang;
 3. kecamatan Banda mulia;
 4. kecamatan Bandar pusaka;
 5. kecamatan Tenggara; dan
 6. kecamatan Kejuruan Muda.
- d. puskesmas berada di kawasan perkotaan tiap kecamatan/ PPK;
 - e. puskesmas pembantu berada di tiap PPL; dan
 - f. polindes dan poskesdes skala pelayanan kampung berada di setiapkampung.
- (11) Pengembangan prasarana perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf d meliputi:
- a. sarana perdagangan skala Kabupaten berada di Kawasan Perkotaan Kota Kualasimpang dan Perkotaan Karang Baru;
 - b. sarana perdagangan skala beberapa kecamatan meliputi:
 1. kawasan perkotaanKecamatan Banyak Payed;
 2. kawasan simpang IV Upah;
 3. kawasan perkotaan Kecamatan Tamiang Hulu;
 4. kawasan perkotaan Kecamatan Seruway;
 5. kawasan perkotaan Kecamatan Bendahara; dan
 6. kawasanperkotaan Kecamatan Rantau.
 - c. sarana perdagangan skala kecamatan berada di:
 1. kawasan perkotaanKecamatan Sekerak;
 2. kawasan perkotaan Kecamatan Kejuruan Muda;
 3. kawasan kerkotaan Kecamatan Tenggara;
 4. kawasan perkotaan Kecamatan Bandar Pusaka; dan
 5. kawasan perkotaan Kecamatan Banda Mulia.
 - d. sarana perdagangan berupa warung dan toko skala pelayanan lingkungan berada di kawasan perkotaan dan perdesaan.
- (12) Pengembangan prasarana ruang terbuka, taman, dan lapangan olah raga atau rekreasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf e meliputi:
- a. tingkat Kabupaten berada di Kawasan Perkotaan Kota Kualasimpang dan Karang Baru,
 - b. tingkat beberapa kecamatan meliputi:
 1. kawasan perkotaan Banyak Payed;
 2. kawasan perkotaan Kejuruan Muda; dan
 3. kawasanperkotaan Sekerak.
 - c. tingkat kecamatan di kawasan perkotaan disetiap kecamatan; dan
 - d. tingkat lingkungan disebar ke kawasan perkotaan dan perdesaan.

- (13) Pengembangan prasarana peribadatan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf f meliputi:
- a. Masjid Agung berada di Kawasan Perkotaan Karang Baru;
 - b. Masjid raya berada di Kawasan Kota Kualasimpang;
 - c. Masjid kecamatan berada di kawasan perkotaan tiap kecamatan;
 - d. tingkat lingkungan berada di kawasan perkotaan dan perdesaan; dan
 - e. sarana peribadatan lainnya disesuaikan dengan kebutuhan.
- (14) Pengembangan prasarana mitigasi bencana banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf g meliputi:
- a. penyediaan struktur pengendali banjir;
 - b. pembangunan tanggul pemecah ombak untuk menghindari abrasi pantai dan gelombang air pasang pada Kecamatan pesisir yaitu kecamatan Seruway, kecamatan Bendahara, kecamatan Banda Mulia dan kecamatan banyak payed;
 - c. pembangunan tanggul pengendali banjir;
 - d. pembuatan waduk – waduk resapan;
 - e. penyediaan tempat-tempat perlindungan (shelter) pada daerah perkampungan rawan banjir pada kawasan diluar bantaran sungai; dan
 - f. menerapkan konstruksi bangunan ramah bencana banjir atau relokasi permukiman pada kawasan rawan banjir.

BAB VII RENCANA POLA RUANG

Bagian Kesatu Umum

Pasal 21

- (1) Rencana pola ruang wilayah Kabupaten terdiri atas:
- a. kawasan lindung;
 - b. kawasan budidaya; dan
 - c. pola ruang laut.
- (2) Rencana pola ruang wilayah Kabupaten digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1: 50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Qanun ini.

Bagian Kedua
Kawasan Lindung

Pasal 22

Kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a terdiri atas:

- a. kawasan hutan lindung;
- b. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
- c. kawasan perlindungan setempat;
- d. kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya;
- e. kawasan rawan bencana alam;
- f. kawasan lindung geologi; dan
- g. kawasan lindung lainnya.

Paragraf 1
Kawasan Hutan Lindung

Pasal 23

- (1) Kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a seluas 46.620,11Ha meliputi:
 - a. Kampung Tenggulun, Kampung Selamat Kecamatan Tenggulun, seluas 23.801,56 Ha;
 - b. Kampung Kaloy Kecamatan Tamiang Hulu, seluas 16.162,59 Ha;
 - c. Kampung Pengidam, Kampung Bengkelang Kecamatan Bandar Pusaka, seluas 2.902,66Ha;
 - d. Kampung Alur Sentang, Kampung Mesjid, Kampung Meurandeh Kecamatan Banyak Payed, seluas 1.016,37 Ha;
 - e. Kampung Alur Nunang Kecamatan Banda Mulia, seluas 137,53 Ha;
 - f. Kampung Kuala Peunaga Kecamatan Bendahara, seluas 1.141,41 Ha; dan
 - g. Kampung Sungai Kuruk III, Kampung Sungai Kuruk II dan Kampung Lubuk Damar Kecamatan Seruway, seluas 1.457,99 Ha.
- (2) **Rencana Alih Fungsi Lahan Kawasan Hutan Lindung, seluas 8.241,08 Ha meliputi:**
 - a. **Hutan Lindung menjadi Suaka Alam Perairan di Kecamatan Banda Mulia seluas 102,25 Ha;**
 - b. **Hutan Lindung menjadi Hutan Produksi di Kecamatan Bandar Pusaka seluas 70,8 Ha;**
 - c. **Hutan Lindung menjadi Hutan Produksi di Kecamatan Bendahara seluas 247 Ha;**

- d. Hutan Lindung menjadi Area Penggunaan Lain di Kecamatan Bendahara seluas 23,89 Ha;
- e. Hutan Lindung menjadi Suaka Alam Perairan di Kecamatan Seruway seluas 792,52 Ha;
- f. Hutan Lindung menjadi Hutan Produksi di Kecamatan Seruway seluas 93,84 Ha;
- g. Hutan Lindung menjadi Suaka Alam Perairan di Kecamatan Seruway seluas 86,93 Ha;
- h. Hutan Lindung menjadi Hutan Produksi di Kecamatan Tamiang Hulu seluas 345,2 Ha;
- i. Hutan Lindung menjadi Hutan Produksi Terbatas di Kecamatan Tamiang Hulu seluas 793,91 Ha;
- j. Hutan Lindung menjadi Area Penggunaan Lain di Kecamatan Tamiang Hulu seluas 171,14 Ha;
- k. Hutan Lindung menjadi Area Penggunaan Lain di Kecamatan Tamiang Hulu seluas 1.117,68 Ha;
- l. Hutan Lindung menjadi Hutan Produksi Konversi di Kecamatan Tenggulun seluas 717,54 Ha;
- m. Hutan Lindung menjadi Area Penggunaan Lain di Kecamatan Tenggulun seluas 173,36 Ha;
- n. Hutan Lindung menjadi Area Penggunaan Lain di Kecamatan Tenggulun seluas 499,38 Ha;
- o. Hutan Lindung menjadi Area Penggunaan Lain di Kecamatan Tenggulun seluas 2.920,11 Ha; dan
- p. Hutan Lindung menjadi Taman Nasional Gunung Leuser di Kecamatan Tenggulun seluas 85,53 Ha.

Paragraf 2

Kawasan Yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya

Pasal 24

- (1) Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b terdiri atas kawasan resapan air.
- (2) Kawasan resapan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas kurang lebih 140,62 Ha meliputi:
 - a. Kampung Johar seluas 3,91 Ha, Kampung Tanjung Sementok dan Simpang Empat Kecamatan Karang Baru seluas 22,07 Ha;
 - b. Kampung Alur Cucur Kecamatan Rantau seluas 9,25 Ha; dan
 - c. Kampung Tanjung Geulumpang Kecamatan Sekerak seluas 105,39 Ha.

Paragraf 3
Kawasan Perlindungan Setempat

Pasal 25

- (1) Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c terdiri atas:
 - a. kawasan sempadan pantai;
 - b. kawasan sempadan sungai;
 - c. kawasan sekitar waduk dan ;
 - d. kawasan sekitar mata air; dan
 - e. ruang terbuka hijau.
- (2) Kawasan sempadan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 505,04Ha, berupa daratan sepanjang tepian yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai meliputi:
 - a. Kecamatan Seruway seluas 189,78 Ha;
 - b. Kecamatan Bendahara seluas 165,72 Ha;
 - c. Kecamatan Banyak Payed seluas 127,67 Ha; dan
 - d. Kecamatan Banda Mulia seluas 21,87 Ha.
- (3) Kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 8.505,22Ha meliputi:
 - a. Kecamatan Banda Mulia 55,22Ha;
 - b. Kecamatan Bandar Pusaka 1.191,83 Ha;
 - c. Kecamatan Bendahara 857,46 Ha;
 - d. Kecamatan Karang Baru 316,32 Ha;
 - e. Kecamatan Kejuruan Muda 612,19 Ha;
 - f. Kecamatan Kota Kualasimpang 87,4 Ha;
 - g. Kecamatan Rantau 224,86 Ha;
 - h. Kecamatan Sekerak 1.543,75 Ha;
 - i. Kecamatan Seruway 632,80 Ha;
 - j. Kecamatan Tamiang Hulu 1.054,53 Ha; dan
 - k. Kecamatan Tenggulun 1.492,24 Ha.
- (4) Kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan;
 - a. sungai tidak bertanggul di luar kawasan perkotaan pada sungai besar ditetapkan garis sempadan sungainya 100 m;
 - b. sungai tidak bertanggul diluar kawasan perkotaan pada sungai kecil ditetapkan garis sempadan sungainya 50 m;
 - c. sungai bertanggul di luar kawasan perkotaan ditetapkan garis sempadan sungainya 25 m disebelah luar sepanjang kaki tanggul;

- d. Kawasan sungai bertanggul di dalam kawasan perkotaan ditetapkan garis sempadan sungainya 15 m disebelah luar sepanjang kaki tanggul; dan
 - e. Kawasan sungai dalam kawasan pusat perkotaan Kuala Lumpur dengan sempadan sungai 50 m dari tepi sungai dan atau tepi bahu jalan yang bersangkutan dengan ketentuan konstruksi dan penggunaan jalan harus menjamin bagi kelestarian dan keamanan sungai serta bangunan sungai.
- (5) Kawasan sekitar waduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, ditetapkan 100 m dari titik pasang tertinggi ke arah darat:
- a. waduk Kampung Selamat Simpang Kiri Kecamatan Tenggulun ditetapkan 100 m dari titik pasang tertinggi ke arah darat; dan
 - b. waduk Sangka Pane kampung Pengidam kecamatan Bandar Pusaka ditetapkan 100 m dari titik pasang tertinggi ke arah darat;
- (6) Kawasan sekitar mata air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, yaitu Mata air Gedung Biara terdapat di Kecamatan Seruway Kampung Gedung Biara ditetapkan sekurang-kurangnya berdiameter 400 m di sekitar mata air atau berjari-jari 200 m dari sumber mata air;
- (7) Ruang terbuka hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, seluas 752,14Ha, 30,70 % dari luasan kawasan perkotaan.

Paragraf 4

Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam dan Cagar Budaya

Pasal 26

- (1) Kawasansuaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf d berupa:
- a. kawasan Taman Nasional;
 - b. kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan; dan
 - c. kawasan Suaka Alam Perairan.
- (2) Kawasan Taman Nasional sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa Taman Nasional Gunung Leuser seluas kurang lebih 797,93Ha berada di Kecamatan Tenggulun.
- (3) Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. Situs Makam, meliputi:
 - 1. makam Tengku Derahad terletak di Kampung Bandar Baru Kecamatan Bendahara;
 - 2. kompleks makam Bukit Tempurung (Raja Absyah) terletak di Kampung Bukit Tempurung Kecamatan Kota Kuala Lumpur;

3. kompleks makam Sultan Natshir terletak di Kampung Alur Manis kecamatan Rantau;
 4. kompleks Makam Raja Karang terletak di Kampung Tanjung Karang Kecamatan Karang Baru;
 5. kompleks Makam Tengku Raja Hitam dan Tengku Raja Maan terletak di Kampung Kota Kualasimpang Kecamatan kota Kualasimpang;
 6. kompleks Makam Teuku Keujeren Chik ismail Siddik terletak di Kampung Suka Mulia Bandar Kecamatan Bendahara;
 7. kompleks Makam Tengku Ampon Raja Banta Ahmad terletak di Kampung Bandar Baru Kecamatan Bendahara; dan
 8. kompleks Pemakaman Cina terletak di Kampung Durian Kecamatan Rantau.
- b. Situs Bangunan/Rumah, meliputi:
1. istana Benua Raja terletak di Kampung Benua Raja Kecamatan Kota Kualasimpang;
 2. istana Seruway terletak di Kampung Pekan Seruway Kecamatan Seruway;
 3. istana Karang terletak di Kampung Tanjung Karang Kecamatan Karang Baru;
 4. kompleks Tua Pe Kong (Viharadharm Buddha) terletak di Kampung Pekan Seruway Kecamatan Seruway;
 5. kawasan pertokoan kolonial Kota Kualasimpang seluas kurang lebih 2 (dua) hektar di Kecamatan Kota Kualasimpang meliputi jalan Jenderal A. Yani, jalan letjen Suprpto, jalan KH. Ahmad Dahlan, Jalan DI Panjaitan dan jalan KS. Tubun;
 6. rumah resident Kualasimpang di lapangan atas Kota Kualasimpang Kecamatan Kota Kualasimpang; dan
 7. kawasan stasiun kereta api lama sebagai kawasan wisata sejarah, RTH dan pusat jajanan kuliner berada di Kecamatan Kota Kualasimpang.
- c. Situs Bukit Kerang, terletak di dusun Blang Mandau Kampung Pangkalan.
- (4) Kawasan Suaka Alam Perairan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf c seluas 981,70 Ha, terdapat di :
- a. Kecamatan Banda Mulia, seluas 102,25 Ha; dan
 - b. Kecamatan Seruway, seluas 879,45 Ha.

Paragraf 5
Kawasan Rawan Bencana Alam

Pasal 27

Kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf e berupa kawasan rawan banjir seluas kurang lebih 35.093 Ha, meliputi:

- a. Kecamatan Banda Mulia, seluas 2.163 Ha;

- b. Kecamatan Bendahara seluas 5.077 Ha;
- c. Kecamatan Karang Baru seluas 6.308 Ha;
- d. Kecamatan Tamiang Hulu seluas 1.483 Ha;
- e. Kecamatan Kejuruan Muda seluas 3.747 Ha;
- f. Kecamatan Kota Kualasimpang, seluas 414 Ha
- g. Kecamatan Tenggulun, seluas 1.421 Ha;
- h. Kecamatan Manyak Payedseluas 3.134 Ha;
- i. Kecamatan Rantau seluas1.835 Ha;
- j. Kecamatan Sekerak seluas715Ha; dan
- k. Kecamatan Seruway seluas 8.796 Ha.

Paragraf 6

Kawasan Lindung Geologi

Pasal 28

- (1) Kawasanlindung geologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23huruf f berupa:
 - a. kawasan cagar alam geologi;
 - b. kawasan rawan bencana alam geologi;
 - c. kawasan rawan abrasi; dan
- (2) Kawasan cagar alam geologi (Kars) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa kawasan karst seluas 37.026,83 Ha, meliputi:
 - a. Kecamatan Bandar Pusaka seluas 8.977,41 Ha;
 - b. Kecamatan Karang Baru seluas 2.369,67Ha
 - c. Kecamatan Kejuruan Muda seluas 6.757,17 Ha;
 - d. Kecamatan Manyak Payed seluas 1.863,34 Ha;
 - e. Kecamatan Rantau seluas 332,42 Ha;
 - f. Kecamatan Sekerak seluas 2.208,84 Ha;
 - g. Kecamatan Seruway seluas 65,10 Ha;
 - h. Kecamatan Tamiang Hulu seluas 8.037,29Ha; dan
 - i. Kecamatan Tenggulun seluas 6.411,18 Ha.
- (3) Kawasan rawan bencana alam geologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa kawasan rawan gerakan tanah tinggi, seluas 21.390,85 Ha, meliputi:
 - a. Kecamatan Bandar Pusaka seluas 4.330,26 Ha;
 - b. Kecamatan Sekerak seluas 14,16 Ha;
 - c. Kecamatan Tamiang Hulu seluas 15.698,83 Ha; dan
 - d. Kecamatan Tenggulun seluas 1.347,60 Ha.
- (4) Kawasan rawan bencana abrasi tersebar pada bagian hilir kabupaten di kawasan pesisir meliputi Kecamatan Seruway, Kecamatan Banda Mulia, Kecamatan Bendahara dan Kecamatan Manyak Payed.

Paragraf 7
Kawasan Lindung Lainnya

Pasal 29

- 1) Kawasan lindung lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf g berupa:
 - a. kawasan koridor bagi jenis satwa atau biota laut yang dilindungi; dan
 - b. kawasan RTH sekitar kawasan perkebunan.
- 2) Kawasan koridor bagi jenis satwa atau biota laut yang dilindungi sebagai dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa penyu hijau di kecamatan Seruway;
- 3) Kawasan RTH di sekitar kawasan perkebunan sebagai dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. peruntukan perkebunan yang berada pada sisi ruas jalan Nasional dan jalan provinsi harus menyediakan Ruang Terbuka Hijau sepanjang 100 m kanan kiri tepi jalan; dan
 - b. peruntukan perkebunan yang berada pada sisi ruas jalan Kabupaten harus menyediakan Ruang Terbuka Hijau sepanjang 50 m kanan kiri tepi jalan.

Bagian Ketiga
Rencana Kawasan Budidaya

Pasal 30

Kawasan budidaya Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf b terdiri atas:

- a. kawasan peruntukan hutan produksi;
- b. kawasan peruntukan hutan rakyat;
- c. kawasan peruntukan pertanian;
- d. kawasan peruntukan perikanan;
- e. kawasan peruntukan pertambangan;
- f. kawasan peruntukan industri;
- g. kawasan peruntukan pariwisata;
- h. kawasan peruntukan permukiman; dan
- i. kawasan peruntukan lainnya.

Paragraf 1
Kawasan Peruntukan Hutan Produksi

Pasal 31

- (1) Kawasan peruntukan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a terdiri atas:
 - a. hutan produksi terbatas;
 - b. hutan produksi tetap; dan
 - c. hutan produksi konversi.
- (2) Hutan produksi terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, seluas 970,54Ha, terdapat di Kecamatan Tamiang Hulu.
- (3) Hutan produksi tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, seluas 33.305,89Ha, terdapat di:
 - a. Kecamatan Banda Mulia, seluas 2.439 Ha;
 - b. Kecamatan Bandar Pusaka, seluas 5.110,46Ha;
 - c. Kecamatan Bendahara, seluas 2.876,84Ha;
 - d. Kecamatan Banyak Payed, seluas 8.906,91 Ha;
 - e. Kecamatan Sekerak, seluas 325,25 Ha;
 - f. Kecamatan Seruway, seluas 2.655,44 Ha; dan
 - g. Kecamatan Tamiang Hulu, seluas 10.991,97Ha.
- (4) Hutan produksi konversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, seluas 4.208,35 Ha, terdapat di:
 - a. Kecamatan Bandar Pusaka, seluas 1.211,13 Ha;
 - b. Kecamatan Bendahara, seluas 37,32 Ha;
 - c. Kecamatan Seruway, seluas 1.201,68 Ha;
 - d. Kecamatan Tamiang Hulu, seluas 1.040,68; dan
 - e. Kecamatan Tenggulun, seluas 717,54.
- (5) Rencana alih fungsi lahan hutan produksi meliputi:
 - a. Hutan Produksi menjadi Area Penggunaan Lain di Kecamatan Bendahara seluas 635,91 Ha;
 - b. Hutan Produksi menjadi Area Penggunaan Lain di Kecamatan Banda Mulia seluas 1,61 Ha.;
 - c. Hutan Produksi menjadi Area Penggunaan Lain di Kecamatan Bandar Pusaka seluas 248,36 Ha;
 - d. Hutan Produksi menjadi Area Penggunaan Lain di Kecamatan Banyak Payed seluas 559,75 Ha;
 - e. Hutan Produksi menjadi Area Penggunaan Lain di Kecamatan Sekerak seluas 154,57 Ha;
 - f. Hutan Produksi menjadi Area Penggunaan Lain di Kecamatan Seruway seluas 71,79 Ha; dan
 - g. Hutan Produksi menjadi Area Penggunaan Lain di Kecamatan Tamiang Hulu seluas 414,24 Ha.

Paragraf 2
Kawasan Peruntukan Hutan Rakyat

Pasal 32

Kawasan hutan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b seluas kurang lebih 424,93 Ha, terdapat di Kecamatan Manyak Payed.

Paragraf 3
Kawasan Peruntukan Pertanian

Pasal 33

- (1) Kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf c terdiri atas:
 - a. kawasan budidaya tanaman pangan;
 - b. kawasan budidaya hortikultura;
 - c. kawasan budidaya perkebunan; dan
 - d. kawasan budidaya peternakan.
- (2) Tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. pertanian lahan basah;
 - b. pertanian lahan kering; dan
 - c. Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B)
- (3) Pertanian lahan basah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, seluas kurang lebih 5.895,57 Ha, terdapat di:
 - a. Kecamatan Banda Mulia, seluas 1.119,11Ha;
 - b. Kecamatan Bandar Pusaka, seluas 69,03 Ha;
 - c. Kecamatan Bendahara, seluas 786,88 Ha;
 - d. Kecamatan Karang Baru, seluas 761,67Ha;
 - e. Kecamatan Kejuruan Muda, seluas 222,30Ha;
 - f. Kecamatan Manyak Payed, seluas 1.245,55Ha;
 - g. Kecamatan Rantau, seluas 601,16 Ha;
 - h. Kecamatan Sekerak, seluas 10,79 Ha;
 - i. Kecamatan Seruway, seluas 685,62 Ha;
 - j. Kecamatan Tamiang Hulu, seluas 129,27Ha;
 - k. Kecamatan Tenggulun, seluas 261,21Ha; dan
 - l. Kecamatan Kota Kualasimpang, seluas 2,97 Ha.
- (4) Pertanian lahan kering sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b seluas kurang lebih 50.618,50 Ha, terdapat di:
 - a. Kecamatan Banda Mulia, seluas 387,80Ha;
 - b. Kecamatan Bandar Pusaka, seluas 6.423,80Ha;
 - c. Kecamatan Bendahara, seluas 1.240,39Ha;
 - d. Kecamatan Karang Baru, seluas 3.137,84Ha;
 - e. Kecamatan Kejuruan Muda, seluas 6.597,84Ha;

- f. Kecamatan Kota Kualasimpang, seluas 328,95 Ha;
 - g. Kecamatan Banyak Payed, seluas 5.174,46Ha;
 - h. Kecamatan Rantau, seluas 2.914,53Ha;
 - i. Kecamatan Sekerak, seluas 5.965,77Ha;
 - j. Kecamatan Seruway, seluas 2.092,61Ha;
 - k. Kecamatan Tamiang Hulu, seluas 8.843,36Ha; dan
 - l. Kecamatan Tenggulun, seluas 7.511,15Ha.
- (5) Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b seluas 4.508,17 Ha, meliputi:
- a. Kecamatan Banda Mulia, seluas 1.040,95 Ha;
 - b. Kecamatan Bandar Pusaka, seluas 15,18 Ha;
 - c. Kecamatan Bendahara, seluas 390,14 Ha;
 - d. Kecamatan Karang Baru, seluas 566,44 Ha;
 - e. Kecamatan Kejuruan Muda, seluas 161,34 Ha;
 - f. Kecamatan Banyak Payed, seluas 1.013,45 Ha;
 - g. Kecamatan Rantau, seluas 412,68 Ha;
 - h. Kecamatan Sekerak, seluas 10,80 Ha;
 - i. Kecamatan Seruway, seluas 534,45 Ha;
 - j. Kecamatan Tamiang Hulu, seluas 101,53 Ha; dan
 - k. Kecamatan Tenggulun, seluas 261,21 Ha.
- (6) Hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, seluas 116,17 Ha, terdapat di:
- a. Kecamatan Banda Mulia, seluas 6,32 Ha;
 - b. Kecamatan Karang Baru, seluas 30,49 Ha;
 - c. Kecamatan Kejuruan Muda, seluas 16,72 Ha; dan
 - d. Kecamatan Rantau, seluas 62,17 Ha; dan
 - e. Kecamatan Kota Kualasimpang 0,47 Ha.
- (7) Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, seluas 53.625,99Ha, meliputi:
- a. peruntukan perkebunan, seluas 43.184,66Ha, terdapat di :
 - 1. Kecamatan Banda Mulia, seluas 229,89 Ha;
 - 2. Kecamatan Bandar Pusaka, seluas 3.922,43Ha;
 - 3. Kecamatan Bendahara, seluas 1.697,15Ha;
 - 4. Kecamatan Karang Baru, seluas 4.065,82Ha;
 - 5. Kecamatan Kejuruan Muda, seluas 5.903,45Ha;
 - 6. Kecamatan Kota Kualasimpang, seluas 100,50 Ha;
 - 7. Kecamatan Banyak Payed, seluas 947,60Ha;
 - 8. Kecamatan Rantau, seluas 1.832,52 Ha;
 - 9. Kecamatan Sekerak, seluas 4.130,91Ha;
 - 10. Kecamatan Seruway, seluas 3.020,52 Ha;
 - 11. Kecamatan Tamiang Hulu, seluas 7.158,58Ha; dan
 - 12. Kecamatan Tenggulun, seluas 10.175,29 Ha.

- b. peruntukan perkebunan rakyat, seluas 10.441,33Ha terdapat di:
 - 1. Kecamatan Banda Mulia, seluas 43,92Ha;
 - 2. Kecamatan Bandar Pusaka, seluas 19,45Ha;
 - 3. Kecamatan Bendahara, seluas 2.889,23 Ha;
 - 4. Kecamatan Karang Baru, seluas 377,02Ha;
 - 5. Kecamatan Kejuruan Muda, seluas 1.414,87Ha;
 - 6. Kecamatan Kota Kualasimpang, seluas 7,55 Ha;
 - 7. Kecamatan Manyak Payed, seluas 614,87Ha;
 - 8. Kecamatan Rantau, seluas 443,03 Ha;
 - 9. Kecamatan Sekerak, seluas 1.045,41Ha;
 - 10. Kecamatan Seruway, seluas 2.473,36Ha;
 - 11. Kecamatan Tamiang Hulu, seluas 359,07Ha; dan
 - 12. Kecamatan Tenggulun, seluas 753,55Ha.
- (8) Peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
 - a. pengembangan Sentra Peternakan ternak terpadu berada di Kampung Alur Jambu Kecamatan Bandar Pusaka seluas 13,20 Ha;
 - b. pengembangan sentra peternakan unggas berada di kampung jamur jelatang Kecamatan Rantau; dan
 - c. pengembangan sentra peternakan kecil tersebar di seluruh kecamatan.

Paragraf 4
Kawasan Peruntukan Perikanan

Pasal 34

- (1) Kawasan peruntukan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf d seluas 1.821,90 Ha, meliputi:
 - a. perikanan tangkap;
 - b. perikanan budidaya; dan
 - c. pengolahan ikan.
- (2) Perikanan tangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Kecamatan Manyak Payed;
 - b. Kecamatan Banda Mulia;
 - c. Kecamatan Bendahara; dan
 - d. Kecamatan Seruway.
- (3) Budidaya perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. budidaya perikanan laut keramba jaring apung meliputi:
 - 1. Kecamatan Manyak Payed;
 - 2. Kecamatan Banda Mulia;
 - 3. Kecamatan Bendahara; dan
 - 4. Kecamatan Seruway.

- b. budidaya air tawar meliputi;
 - 1. Kecamatan Seruway;
 - 2. Kecamatan Bandar Mulia;
 - 3. Kecamatan Bandar Pusaka;
 - 4. Kecamatan Bendahara;
 - 5. Kecamatan Karang Baru;
 - 6. Kecamatan Kejuruan Muda.
 - 7. Kecamatan Manyak Payed;
 - 8. Kecamatan Rantau;
 - 9. Kecamatan Sekerak;
 - 10. Kecamatan Tamiang Hulu; dan
 - 11. Kecamatan Tenggulun.
 - c. budidaya air payau atau tambak;
 - 1. Kecamatan Manyak Payed;
 - 2. Kecamatan Banda Mulia;
 - 3. Kecamatan Bendahara; dan
 - 4. Kecamatan Seruway.
- (4) Pengolahan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa pengembangan industri pengolahan ikan di kawasan industri minapolitan, seluas 409,31 Ha, terdapat di Kecamatan Seruway.

Paragraf 5
Kawasan Peruntukan Pertambangan

Pasal 35

- (1) Kawasan peruntukan pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf e, terdiri dari Wilayah Usaha Pertambangan (WUP), Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) dan Wilayah Pencadangan Negara (WPN);
- (2) Kawasan peruntukan pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kawasan peruntukan pertambangan mineral logam;
 - b. kawasan peruntukan pertambangan mineral bukan logam;
 - c. kawasan peruntukan pertambangan batuan;
 - d. kawasan peruntukan batubara;
 - e. kawasan peruntukan panas bumi; dan
 - f. kawasan peruntukan pertambangan minyak dan gas.
- (3) Kawasan peruntukan mineral logam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi pertambangan logam di Kecamatan Tamiang Hulu, Kecamatan Bandar Pusaka dan Kecamatan Tenggulun;

- (4) Kawasan peruntukan mineral bukan logam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi pertambangan bukan logam di Kecamatan Tamiang Hulu, Kecamatan Bandar Pusaka dan Kecamatan Tenggulun;
- (5) Kawasan peruntukan pertambangan batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. sungai Simpang Kiri Kecamatan Tamiang Hulu dan Kecamatan Kejuruan Muda;
 - b. sungai Simpang Kanan Kecamatan Bandar Pusaka, Kecamatan Sekerak, Kecamatan Karang Baru; dan
 - c. sungai Tamiang Kecamatan Kota Kualasimpang, Kecamatan Karang Baru, Kecamatan Rantau, Kecamatan Bendahara dan Kecamatan Seruway.
- (6) Kawasan peruntukan pertambangan batu bara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi Kecamatan Taming Hulu, Kecamatan Tenggulun dan Kecamatan Bandar Pusaka;
- (7) Kawasan peruntukan panas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi Kampung Kaloy Kecamatan Tamiang Hulu;
- (8) Kawasan peruntukan pertambangan minyak dan gas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi Kecamatan Rantau, Kecamatan Kota Kualasimpang, Kecamatan Kejuruan Muda, Kecamatan Seruway, Kecamatan Karang Baru, Kecamatan Manyak Payed, Kecamatan Banda Mulia, Kecamatan Sekerak, Kecamatan Bandar Pusaka, Kecamatan Tamiang Hulu, Kecamatan Bendahara dan Kecamatan Tenggulun; dan
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan pengaturan dan pengelolaan kawasan Pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Paragraf 6

Kawasan Peruntukan Industri

Pasal 36

- (1) Kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf f, terdiri atas:
 - a. kawasan peruntukan industri besar;
 - b. kawasan peruntukan industri menengah; dan
 - c. kawasan peruntukan industri rumah tangga.
- (2) Kawasan peruntukan industri besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Kecamatan Seruway kampung Pusong Kapal seluas 409,31 Ha sebagai kawasan industri minapolitan; dan
 - b. Kecamatan Kejuruan Muda seluas 260,79 Ha sebagai kawasan agroindustri.

- (3) Kawasan peruntukan industri menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. Kecamatan Seruway;
 - b. Kecamatan Manyak Payed; dan
 - c. Kecamatan Kejuruan Muda.
- (4) Kawasan peruntukan industri kecil dan mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berada di seluruh kecamatan.

Paragraf 7
Kawasan Peruntukan Pariwisata

Pasal 37

- (1) Kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf g, meliputi:
 - a. obyek wisata alam;
 - b. obyek wisata budaya; dan
 - c. obyek wisata khusus atau minat.
- (2) Objek wisata alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. pantai Pusung Ciyung di Kecamatan Seruway;
 - b. pantai Ketapang dan Pantai Kermak di Kecamatan Bendahara;
 - c. wisata air Alur Bemban di Kecamatan Karang Baru;
 - d. wisata air panas Kaloy di Kecamatan Tamiang Hulu;
 - e. wisata air panas di Kecamatan Tenggulun; dan
 - f. arung jeram di Kampung Kaloy Kecamatan Tamiang Hulu.
- (3) Objek wisata budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. istanaraja karang di Kecamatan Karang Baru;
 - b. istana benua raja di Kecamatan Rantau;
 - c. istana raja seruway di Kecamatan Seruway;
 - d. kantor kewedanan Tamiang, pertokoan kolonial di Kecamatan Kota Kualasimpang; dan
 - e. istana raja bendahara di Kecamatan Bendahara.
- (4) Objek wisata khusus atau minat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. kawasan out bond di Kecamatan Bandar Pusaka;
 - b. wisata pancingTanjung Keramatdi Kecamatan Banda Mulia; dan
 - c. pusatpromosi dan rest area Kabupaten Aceh Tamiang di Kecamatan Kejuruan Muda.

Paragraf 8
Kawasan Peruntukan Permukiman

Pasal 38

- (1) Kawasan peruntukan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf h terdiri atas:
 - a. kawasan permukiman perkotaan; dan
 - b. kawasan permukiman perdesaan.
- (2) Kawasan permukiman perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, seluas 2.450,04Ha, meliputi:
 - a. permukiman perkotaan Kota Kualasimpang seluas 446,68Ha meliputi Kampung perdamaian, Kota Lintang, Sriwijaya, Kota Kualasimpang, Bukit Tempurung, Landuh, Benua Raja, Paya Bedi, dan Bukit Rata I;
 - b. permukiman perkotaan Karang Baru seluas 715,60 Ha meliputi Kampung Sukajadi, Kesehatan, Dalam, Tanjung Karang, Bundar, Perkebunan Tanah Terban, Tanah Terban, Air Tenang, Johar, pahlawan, Medang Ara, Kebun Medang Ara dan Tupah;
 - c. permukiman perkotaan Kecamatan Kejuruan Mudaseluas 124,72 Ha, yaitu Kampung Sungai liput dan Purwodadi;
 - d. permukiman perkotaan Kecamatan Rantau seluas 388,89 Ha, meliputi: Kampung Alur Cucur, Pertamina dan Rantau Pauh;
 - e. permukiman perkotaan Kecamatan Seruway seluas 153,09 Ha, meliputi Kampung Tangsi lama, Pekan Seruway, dan Muka Sei Kuruk;
 - f. permukiman perkotaan Kecamatan Manyak Payed seluas 67,15 Ha, berada di Kecamatan Manyak Payed meliputi Kampung Tualang Baro, Lhok Medang Ara, Le Bintang dan Kecamatan Karangbaru meliputi kampung Paya Kulbi;
 - g. permukiman perkotaan Kecamatan Tamiang Hulu seluas 107,91 Ha berada di Kampung Perkebunan Pulo Tiga, Bandar Setia;
 - h. permukiman perkotaan Kecamatan Tenggulun seluas 24,02 Ha di Kampung Simpang Kiri;
 - i. permukiman perkotaan Kecamatan Bendahara seluas 141,12 Ha berada di Kampung Masjid Sei Iyu, Alur Cantik dan Bandar Baru;
 - j. permukiman perkotaan Kecamatan Banda Mulia seluas 133,03 Ha berada di Kampung Besar, Telaga Meuku I, dan Tanjung Keramat
 - k. permukiman perkotaan Kecamatan Sekerak seluas 41,59 Ha berada di Kampung Sekerak Kanan, Bandar Mahligai, Kampung Kebun Batang Ara; dan
 - l. permukiman perkotaan Kecamatan Bandar Pusaka seluas 106,24 Ha berada di Kampung Babo.

- (3) Kawasan permukiman perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa desa-desa yang tidak termasuk kedalam ibukota kecamatan, seluas 7.335,81 Ha, meliputi:
- a. Kecamatan Banda Mulia, seluas 617,0 Ha;
 - b. Kecamatan Bandar Pusaka, seluas 241,20 Ha;
 - c. Kecamatan Bendahara, seluas 663,31 Ha;
 - d. Kecamatan Karang Baru, seluas 525,12 Ha;
 - e. Kecamatan Kejuruan Muda, seluas 1.083,40 Ha;
 - f. Kecamatan Kota Kualasimpang, seluas 0,08 Ha;
 - g. Kecamatan Banyak Payed, seluas 1.217,07 Ha;
 - h. Kecamatan Rantau, seluas 615,90 Ha;
 - i. Kecamatan Sekerak, seluas 165,81 Ha;
 - j. Kecamatan Seruway, seluas 797,44 Ha;
 - k. Kecamatan Tamiang Hulu, seluas 637,91 Ha; dan
 - l. Kecamatan Tenggulun, seluas 771,57 Ha.

Paragraf 9
Kawasan Peruntukan Lainnya

Pasal 39

- (1) Kawasan peruntukan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf I, terdiri atas:
- a. kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan;
 - b. kawasan transmigrasi; dan
 - c. kawasan pendidikan.
- (2) Kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, seluas 28,64 Ha, meliputi:
- a. Kawasan Tentara Nasional Indonesia, meliputi:
 1. Komando Distrik Militer berada di Kecamatan Karang Baru Kampung Medang Ara;
 1. Yonif 111/KB berada di kampung Tualang Baro Kecamatan Banyak Payed;
 2. Kima Yon 111/KB berada di Jl. Medan – Banda Aceh Kecamatan Banyak Payed;
 3. Kipan A Yonif 111/KB berada di Kampung Alur Selebu Kecamatan Kejuruan Muda;
 4. Kiban Yon 111/KB berada di Kampung Tualang Cut Kecamatan Karang Baru; dan
 5. Komando Rayon Militer berada di seluruh kecamatan.
 - b. Kawasan Kepolisian Republik Indonesia, meliputi:
 1. Polres berada di Kecamatan Karang Baru; dan
 2. Polsek berada di Setiap Kecamatan.

- (3) Kawasan peruntukan transmigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, seluas 914,48 Ha, terdapat di:
 - a. Kecamatan Manyak Payed, seluas 299,99 Ha; dan
 - b. Kecamatan Sekerak, seluas 614,49 Ha.
- (4) Kawasan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdapat di:
 - a. kawasan pendidikan perikanan dan kelautan di Kecamatan Bendahara; dan
 - b. kawasan politeknik Tamiang, seluas 13,37 Ha di Kecamatan Manyak Payed.

Bagian Keempat
Pola Ruang Laut

Pasal 40

Kawasan Pola Ruang Laut Kabupaten Aceh Tamiang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf c terdiri atas:

- (1) wilayah laut kewenangan Kabupaten Aceh Tamiang Sejauh 4 (empat) mil seluas 35.417,70Ha, terdapat di :
 - a. Kecamatan Banda Mulia;
 - b. Kecamatan Bendahara;
 - c. Kecamatan Manyak Payed; dan
 - d. Kecamatan Seruway.
- (2) Zona pemanfaatan umum, meliputi kawasan yang ditetapkan sebagai perikanan tangkap seluas 36.399,4 Ha meliputi seluruh wilayah perairan selain zona konservasi perairan sejauh 4 mil terdiri atas:
 - a. garis zona konservasi sampai 2 mil seluas 18.187,5Ha; dan
 - b. 2 – 4 mil seluas 18.211,92Ha.
- (3) Zona Pemanfaatan Khusus, terdiri atas:
 - a. pengolahan ikan; dan
 - b. penyediaan prasarana perikanan.
- (4) Penyediaan prasarana perikanan meliputi:
 - a. rencana Pelabuhan Perikanan Pantai berada di Kampung Rantau Pakam Kecamatan Bendahara;
 - b. rencana Pelabuhan Perikanan Pantai terdapat di Kampung Masjid Kecamatan Manyak Payed;
 - c. rencana Pelabuhan Perikanan Pantai berada di Kampung Lubuk Damar Kecamatan Seruway;
 - d. TPI berada di Kampung Masjid Kecamatan Bendahara;
 - e. TPI berada di Kampung Telaga Meuku Sa Kecamatan Banda Mulia;
 - f. TPI berada di Kampung Alue Nunang Kecamatan Banda Mulia;

- g. TPI berada di Kampung Pekan Seruway Kecamatan Seruway;
- h. TPI berada di Kampung Ujung Tanjung Kecamatan Manyak Payed; dan
- i. rencana TPI berada di Kampung Kuala Peunaga Kecamatan Bendahara.

BAB VIII
PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS WILAYAH KABUPATEN

Pasal 41

- (1) Penetapan Kawasan Strategis Kabupaten terdiri atas:
 - a. kawasan strategis nasional;
 - b. kawasan strategis provinsi; dan
 - c. kawasan strategis Kabupaten
- (2) Kawasan strategis nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas: Kawasan strategis nasional dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup adalah Kawasan Ekosistem Leuser meliputi Kecamatan Tamiang Hulu, Tenggulun dan Bandar Pusaka;
- (3) Kawasan strategis provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditetapkan dalam RTRW Provinsi yaitu Provinsi Aceh, meliputi:
 - a. Kawasan pusat perdagangan dan distribusi Aceh atau ATDC (*Aceh Trade and Distribution Center*) tersebar di 6 (enam) zona, meliputi:
 - 1. Zona Pusat : Kota Sabang, Kota Banda Aceh, Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten Pidie dengan lokasi pusat *agro industry* di Kabupaten Aceh Besar.
 - 2. Zona Utara : Kabupaten Pidie Jaya, Kabupaten Bireuen, Kota Lhokseumawe, Kabupaten Aceh Utara, Kabupaten Aceh Tengah dan Kabupaten Bener Meriah dengan lokasi pusat *agro industry* di Kabupaten Bireuen.
 - 3. Zona Timur : Kabupaten Aceh Timur, Kota Langsa, Kabupaten Aceh Tamiang dengan lokasi pusat *agro industry* di Kabupaten Aceh Tamiang.
 - 4. Zona Tenggara : Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Tenggara, Kota Subulussalam, Kabupaten Singkil, Pulau Banyak dengan lokasi pusat *agro industry* di Kabupaten Aceh Tenggara.
 - 5. Zona Selatan : Kabupaten Aceh Selatan, Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Simeulue dengan lokasi pusat *agro industry* di Kabupaten Aceh Barat Daya.
 - 6. Zona Barat : Kabupaten Aceh Barat, Kabupaten Nagan Raya, Kabupaten Aceh Jaya dengan lokasi pusat *agro industry* di Kabupaten Aceh Barat.

- b. Kawasan agrowisata yang tersebar di 17 (tujuh belas) kabupaten/kota yang tidak termasuk ke dalam lokasi pusat *agro industry*.
 - c. Kawasan situs sejarah terkait lahirnya Mou Helsinki antara Pemerintah Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka; dan
 - d. Kawasan khusus.
- (4) Kawasan strategis kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. kawasan strategis berdasarkan sudut kepentingan ekonomi meliputi:
 - 1. kawasan Perkotaan Kota Kualasimpang meliputi: Pertokoan kolonial Kota Kualasimpang dan Revitalisasi Kawasan Stasiun Kereta Api;
 - 2. kawasan Agropolitan di Kecamatan Manyak Payed, Kecamatan Banda Muliadan Kecamatan Bendahara;
 - 3. kawasan Koridor Jalan Arteri Primer Tamiang By Pass;
 - 4. kawasan Minapolitan yang terdapat di Kecamatan Seruway, Kecamatan Bendahara, Kecamatan Banda Mulia dan Kecamatan Manyak Payed;
 - 5. kawasan Agrowisata Cempegih di kecamatan Bandar Pusaka; dan
 - 6. kawasan Industri Agropolitan di Kecamatan Kejuruan Muda dan Minapolitan di Kecamatan Seruway.
 - b. kawasan strategis berdasarkan sudut kepentingan lingkungan hidup meliputi:
 - 1. kawasan RTH Lapangan Atas eks SMPN 1 Kualasimpang; dan
 - 2. Kawasan Hutan Kota Sempadan Sungai Tamiang.
 - c. kawasan strategis berdasarkan sudut kepentingan sosial budaya meliputi:
 - 1. Istana Benua Raja terletak di Kampung Benua Raja Kecamatan Rantau; (Rencana Pemindahan Kecamatan – Kecamatan Kota Kualasimpang);
 - 2. Istana Seruway terletak di Kampung Peukan Seruway Kecamatan Seruway;
 - 3. Istana Karang terletak di Kampung Tanjung Karang Kecamatan Karang Baru;
 - 4. Komplek Tua Pe Kong (Viharadharm Buddha) terletak di Kampung Pekan Seruway Kecamatan Seruway; dan
 - 5. Rumah resident kualasimpang di lapangan atas Kota Kualasimpang Kecamatan Kota Kualasimpang.
- (5) Penetapan Kawasan Strategis Kabupaten akan di tindak lanjuti dengan penyusunan rencana tata ruang kawasan strategis kabupaten yang penetapannya melalui peraturan daerah;

- (6) Untuk operasionalisasi RTRW Kabupaten Aceh Tamiang disusun Rencana Rinci Tata Ruang berupa Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Kabupaten;
- (7) Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Kabupaten ditetapkan oleh Qanun; dan
- (8) Rencana rencana KSK digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1: 50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Qanun ini.

BAB IX ARAHAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH

Pasal 42

- (1) Arahan pemanfaatan ruang wilayah ditujukan untuk:
 - a. perwujudan struktur ruang;
 - b. perwujudan pola ruang; dan
 - c. perwujudan kawasan strategis Kabupaten.
- (2) Indikasi program utama memuat uraian yang meliputi:
 - a. program;
 - b. kegiatan;
 - c. sumber pendanaan;
 - d. instansi pelaksana; dan
 - e. waktu dalam tahapan pelaksanaan RTRW.
- (3) Pelaksanaan RTRW Kabupaten terbagi dalam 4 tahapan meliputi:
 - a. tahap I (Tahun 2012- 2017);
 - b. tahap II (Tahun 2017- 2022);
 - c. tahap III (Tahun 2022- 2027); dan
 - d. tahap IV (Tahun 2027 - 2032).
- (4) Matrik indikasi program utama sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV merupakan bagian dari arahan pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten.

BAB X KETENTUANPENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH KABUPATEN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 43

- Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang meliputi:
- a. ketentuan umum peraturan zonasi;
 - b. ketentuan perizinan;

- c. ketentuan pemberian insentif dan disinsentif; dan
- d. arahan sanksi.

Bagian Kedua

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi

Pasal 44

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf a mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya yang mencakup seluruh wilayah administratif;
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi meliputi:
 - a. sistem pusat kegiatan;
 - b. kawasan sekitar jaringan prasarana;
 - c. kawasan lindung;
 - d. kawasan budidaya; dan
 - e. kawasan strategis.

Pasal 45

Ketentuan umum peraturan zonasi sistem pusat kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf a meliputi:

- (1) Peraturan zonasi untuk PKL disusun dengan ketentuan:
 - a. diperbolehkan dilakukan pengembangan secara terbatas pada zona yang tidak termasuk dalam klasifikasi intensitas tinggi dengan syarat maksimum pengembangan 25 persen;
 - b. tidak diperbolehkan dilakukan perubahan secara keseluruhan fungsi dasarnya;
 - c. pembatasan terhadap kegiatan bukan perkotaan yang dapat mengurangi fungsi sebagai kawasan perkotaan seperti penangkaran walet dalam kawasan pusat perkotaan dan permukiman perkotaan; dan
 - d. diperbolehkan untuk kegiatan perkotaan yang didukung fasilitas dan prasarana sesuai skala kegiatan.
- (2) Peraturan zonasi untuk PPK disusun dengan ketentuan:
 - a. diperbolehkan dilakukan pengembangan secara terbatas pada zona yang tidak termasuk dalam klasifikasi intensitas tinggi dengan syarat maksimum pengembangan 25 persen;
 - b. tidak diperbolehkan dilakukan perubahan secara keseluruhan fungsi dasarnya;
 - c. pembatasan terhadap kegiatan bukan perkotaan yang dapat mengurangi fungsi sebagai kawasan perkotaan; dan
 - d. diperbolehkan untuk kegiatan perkotaan yang didukung fasilitas dan prasarana sesuai skala kegiatan.
- (3) Peraturan zonasi untuk PPL disusun dengan ketentuan:
 - a. diperbolehkan dilakukan pengembangan secara terbatas pada zona yang tidak termasuk dalam klasifikasi intensitas tinggi dengan syarat maksimum pengembangan 25 persen;

- b. tidak diperbolehkan dilakukan perubahan secara keseluruhan fungsi dasarnya;
- c. tidak boleh dilakukan penambahan fungsi tertentu yang bertentangan; dan
- d. diperbolehkan untuk kegiatan perkotaan yang didukung fasilitas dan prasarana sesuai skala kegiatan.

Pasal 46

Ketentuan umum Peraturan Zonasi Kawasan Sekitar Jaringan Prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf b meliputi:

- a. Ketentuan umum peraturan zonasi di kawasan sekitar prasarana jalan bebas hambatan disusun dengan ketentuan:
 1. diperbolehkan untuk prasarana pergerakan yang menghubungkan antar pusat kegiatan;
 2. pembatasan intensitas bangunan di sepanjang jalan bebas hambatan;
 3. pelarangan alih fungsi lahan yang berfungsi lindung di sepanjang jalan bebas hambatan;
 4. pembatasan terhadap bangunan dengan penetapan garis sempadan bangunan minimal setengah dari lebar jalan ditambah satu meter ($\frac{1}{2}$ lebar jalan + 1 m);
 5. penetapan batas lahan ruang pengawasan jalan serta jalan akses yang tidak mengganggu fungsi jalan bebas hambatan;
 6. pembatasan ketinggian bangunan maksimum 4 lantai; dan
 7. pembatasan alih fungsi lahan budidaya disepanjang jalan bebas hambatan.
- b. **Ketentuan umum peraturan zonasi di kawasan sekitar prasarana jalan sistem arteri primer disusun dengan ketentuan:**
 1. **Jalan arteri primer didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 60 km per jam dengan lebar badan jalan arteri primer tidak kurang dari 8 m;**
 2. **Ruang pengawasan jalan arteri primer dengan lebar 8 m merupakan ruang tertentu di luar ruang milik jalan yang penggunaannya ada di bawah pengawasan penyelenggara jalan;**
 3. **Setiap orang dilarang menggunakan ruang pengawasan jalan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan;**
 4. **Diperbolehkan untuk prasarana pergerakan yang menghubungkan antar pusat-pusat kegiatan;**
 5. **Diperbolehkan pemanfaatan lahan di sepanjang koridor jalan arteri primer untuk kegiatan skala Kabupaten dan kecamatan;**
 6. **Diperbolehkan pemanfaatan bagi pergerakan lokal dengan tidak mengurangi fungsi pergerakan antar pusat-pusat kegiatan dalam wilayah tersebut;**
 7. **Pelarangan alih fungsi lahan berfungsi lindung di sepanjang jalan arteri primer;**
 8. **Pembatasan terhadap bangunan dengan penetapan garis sempadan bangunan yang terletak ditepi jalan arteri Primer;**

9. Pembatasan alih fungsi lahan berfungsi budidaya di sepanjang jalan arteri primer; dan

10. Ketentuan garis sempadan bangunan sebesar $\frac{1}{2}$ Rumija + 1 m.

c. Ketentuan umum peraturan zonasi di kawasan sekitar prasarana jalan kolektor primer disusun dengan ketentuan:

1. Jalan kolektor primer didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 40 km per jam dengan lebar badan jalan paling sedikit 9 m;
2. Ruang pengawasan jalan kolektor primer dengan lebar 10 m merupakan ruang tertentu di luar ruang milik jalan yang penggunaannya ada di bawah pengawasan penyelenggara jalan;
3. Setiap orang dilarang menggunakan ruang pengawasan jalan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan;
4. Diperbolehkan untuk prasarana pergerakan yang menghubungkan antar pusat-pusat kegiatan;
5. Diperbolehkan pemanfaatan lahan di sepanjang koridor jalan kolektor primer untuk kegiatan skala provinsi dan Kabupaten;
6. Pembatasan pengembangan pemanfaatan lahan di sepanjang koridor jalan kolektor primer untuk kegiatan skala kecamatan dan atau lebih rendah;
7. Pelarangan alih fungsi lahan yang berfungsi lindung di sepanjang jalan kolektor primer;
8. Pembatasan terhadap bangunan dengan penetapan garis sempadan bangunan yang terletak ditepi jalan kolektor primer;
9. Pembatasan alih fungsi lahan berfungsi budidaya di sepanjang jalan kolektor primer; dan
10. Ketentuan garis sempadan bangunan sesuai peraturan perundang-undangan.

d. Ketentuan umum peraturan zonasi di kawasan sekitar prasarana jalan lokal primer disusun dengan ketentuan:

1. Jalan lokal primer didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 20 km per jam dengan lebar badan jalan lokal primer tidak kurang dari 6 m;
2. Ruang pengawasan jalan lokal primer dengan lebar 6 m merupakan ruang tertentu di luar ruang milik jalan yang penggunaannya ada di bawah pengawasan penyelenggara jalan;
3. Setiap orang dilarang menggunakan ruang pengawasan jalan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan;
4. Diperbolehkan untuk prasarana pergerakan yang menghubungkan antar pusat-pusat kegiatan;
5. Diperbolehkan pemanfaatan lahan di sepanjang koridor jalan lokal primer untuk kegiatan skala Kabupaten dan kecamatan;
6. Diperbolehkan pemanfaatan bagi pergerakan lokal dengan tidak mengurangi fungsi pergerakan antar pusat-pusat kegiatan dalam wilayah tersebut;
7. Pelarangan alih fungsi lahan berfungsi lindung di sepanjang jalan lokal primer;

8. Pembatasan terhadap bangunan dengan penetapan garis sempadan bangunan yang terletak ditepi jalan lokal Primer;
 9. Pembatasan alih fungsi lahan berfungsi budidaya di sepanjang jalan Lokal primer; dan
 10. Ketentuan garis sempadan bangunan sebesar $\frac{1}{2}$ Rumija + 1 m.
- e. Ketentuan umum peraturan zonasi di kawasan sekitar prasarana terminal penumpang dan barang disusun dengan ketentuan:
1. diperbolehkan untuk prasarana terminal, bagi pergerakan orang, barang dan kendaraan;
 2. pelarangan terhadap pemanfaatan ruang di dalam lingkungan kerja terminal; dan
 3. pembatasan terhadap pemanfaatan ruang di dalam lingkungan kerja terminal.
- f. Ketentuan umum peraturan zonasi di kawasan sekitar prasarana modaangkutan barang disusun dengan ketentuan:
1. Moda kendaraan angkutan besar/truk melalui jaringan jalan sistem primer; dan
 2. Moda angkutan kendaraan kecil atau pick-up diperbolehkan melalui jaringan jalan sistem sekunder.
- g. Ketentuan umum peraturan zonasi di kawasan sekitar prasarana jaringan jalur kereta api disusun dengan ketentuan:
1. pembatasan pemanfaatan ruang di sepanjang sisi jaringan jalur kereta api dengan tingkat intensitas menengah hingga tinggi;
 2. pelarangan pemanfaatan ruang pengawasan jalur kereta api;
 3. pembatasan pemanfaatan ruang yang peka terhadap dampak lingkungan;
 4. pembatasan jumlah perlintasan sebidang antara jaringan jalur kereta api dan jalan; dan
 5. penetapan garis sempadan bangunan di sisi jaringan jalur kereta api minimal 30 m dari as jalur kereta api.
- h. Ketentuan umum peraturan zonasi di kawasan sekitar stasiun kereta api disusun dengan ketentuan:
1. diperbolehkan untuk peningkatan pelayanan sarana dan prasarana stasiun kereta api;
 2. pelarangan terhadap pemanfaatan ruang di dalam lingkungan kerja stasiun kereta api; dan
 3. pembatasan terhadap pemanfaatan ruang di dalam lingkungan kerja stasiun kereta api.
- i. Ketentuan umum peraturan zonasi di kawasan sekitar prasarana transportasi penyeberangan angkutan sungai disusun dengan ketentuan:
1. diperbolehkan untuk peningkatan pelayanan dan keamanan;
 2. pelarangan kegiatan di ruang udara bebas di atas perairan; dan
 3. pelarangan kegiatan di bawah perairan.

- j. Ketentuan umum peraturan zonasi di kawasan sekitar prasarana pelabuhan pengumpan, pelabuhan khusus dan PPI disusun dengan ketentuan:
 - 1. penetapan batas daerah lingkungan kerja pelabuhan dan daerah lingkungan Pelabuhan sesuai ketentuan;
 - 2. diperbolehkan pemanfaatan ruang untuk kebutuhan operasional dan pengembangan kawasan pelabuhan; dan
 - 3. pelarangan untuk membuang limbah dan limbah B3 pada media lingkungan hidup lautan.
- k. Ketentuan umum peraturan zonasi di kawasan sekitar alur pelayaran disusun dengan ketentuan:
 - 1. penetapan alur pelayaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - 2. pembatasan pemanfaatan ruang pada badan air di sepanjang alur pelayaran;
 - 3. pelarangan aktivitas yang dapat mengganggu aktivitas jalur pelayaran umum; dan
 - 4. pelarangan untuk membuang limbah dan limbah B3 pada media lingkungan hidup lautan.
- l. Ketentuan umum peraturan zonasi di kawasan sekitar prasarana bandara khusus disusun dengan ketentuan:
 - 1. diperbolehkan pemanfaatan ruang untuk kebutuhan operasional Bandar Udara;
 - 2. diperbolehkan pemanfaatan ruang di sekitar bandar udara untuk kebutuhan pengembangan bandar udara; dan
 - 3. penetapan batas keselamatan operasi keselamatan penerbangan dan batas kebisingan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- m. Ketentuan umum peraturan zonasi di kawasan sekitar prasarana sistem jaringan energi disusun dengan ketentuan:
 - 1. pemanfaatan ruang di sekitar gardu induk listrik harus memperhatikan jarak aman dari kegiatan lain;
 - 2. pemanfaatan ruang di sepanjang jaringan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) dan Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR) diarahkan sebagai ruang terbuka hijau;
 - 3. pelarangan pemanfaatan ruang bebas di sepanjang jalur transmisi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 4. lapangan terbuka pada kawasan luar kota sekurang-kurangnya 7,5 m dari SUTT;
 - 5. lapangan olah raga sekurang-kurangnya 13,5 m dari SUTT;
 - 6. jalan raya sekurang-kurangnya 9 m dari SUTT;
 - 7. pohon/tanaman sekurang-kurangnya 4,5 m dari SUTT;
 - 8. bangunan tidak tahan api sekurang-kurangnya 13,5 m dari SUTT;
 - 9. bangunan perumahan, perdagangan jasa, perkantoran, pendidikan dan lainnya sekurang-kurangnya 4,5 m dari SUTT;
 - 10. SUTT lainnya, penghantar udara tegangan rendah dan jaringan telekomunikasi sekurang-kurangnya 4,5 m dari SUTT;

11. jembatan besi, rangka besi penghantar listrik dan lainnya sekurang-kurangnya 4 m dari SUTT;
 12. pompa bensin/tangki bensin sekurang-kurangnya 20 m dari SUTT dengan proyeksi penghantar paling luar pada bidang datar yang melewati kaki tiang; dan
 13. tempat penimbunan bahan bakar sekurang-kurangnya 50 m dari SUTT dengan proyeksi penghantar paling luar pada bidang datar yang melewati kaki tiang.
- n. Ketentuan umum peraturan zonasi di kawasan sekitar prasarana sistem jaringan telekomunikasi disusun dengan ketentuan:
1. tidak diperbolehkan adanya bangunan rumah dalam kawasan sekitar sistem prasarana telekomunikasi;
 2. diperbolehkan adanya bangunan rumah dengan syarat mempunyai radius minimum berjari – jari sama dengan tinggi menara; dan
 3. dihimbau untuk menggunakan menara telekomunikasi secara bersama – sama diantara penyedia layanan komunikasi.
- o. **Ketentuan umum peraturan zonasi di kawasan sekitar prasarana sistem jaringan sumber daya air disusun dengan ketentuan:**
1. diperbolehkan pemanfaatan ruang daerah aliran sungai lintas kabupaten, termasuk daerah hulunya, yang dilakukan oleh kabupaten yang berbatasan dan sejalan dengan arahan pola ruang wilayah;
 2. **dilarang membangun bangunan maupun melakukan kegiatan sekitar prasarana sumber daya air yang dapat mengganggu, mencemarkan, dan merusak fungsi prasarana sumber daya air;**
 3. **penetapan garis sempadan jaringan irigasi sesuai ketentuan dan perundangan yang berlaku;**
 4. kegiatan pertanian yang diperbolehkan sepanjang tidak merusak tatanan lingkungan dan bentang alam sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 5. **pelarangan terhadap pemanfaatan ruang dan kegiatan di sekitar sumber daya air, Daerah Irigasi, waduk, sekitar pengendali banjir;**
 6. **pembatasan terhadap pemanfaatan ruang di sekitar wilayah sungai, waduk, pengendali banjir agar tetap dapat dijaga kelestarian lingkungan dan fungsi lindung kawasan; dan**
 7. diperbolehkan kegiatan perikanan sepanjang tidak merusak tatanan lingkungan dan bentang alam yang akan mengganggu kualitas maupun kuantitas air.
- p. ketentuan umum peraturan zonasi Sistem Jaringan drainase kota;
1. diizinkan bangunan yang mendukung fungsi drainase;
 2. dilarang mendirikan bangunan diatas jaringan drainase;
 3. diizinkan pembuatan jalan inspeksi disepanjang jalur drainase;
 4. setiap pembangunan wajib menyediakan jaringan drainase lingkungan dan/atau sumur resapan yang terintegrasi dengan sistem drainase sekitarnya sesuai ketentuan teknis yang berlaku;

5. tidak memanfaatkan saluran drainase pembuangan sampah, air limbah atau material padat lainnya yang dapat mengurangi kapasitas dan fungsi saluran;
 6. tidak diizinkan membangun pada kawasan resapan air dan tangkapan air hujan;
 7. kegiatan yang diperbolehkan berupa kegiatan pembangunan dan pemeliharaan jaringan; dan
 8. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang menimbulkan pencemaran saluran dan kegiatan yang menutup dan merusak jaringan drainase.
- q. Ketentuan umum peraturan zonasi di kawasan sekitar prasarana sistem jaringan persampahan disusun dengan ketentuan:
1. diperbolehkan kegiatan daur ulang sampah sepanjang tidak merusak lingkungan dan bentang alam maupun perairan setempat;
 2. pelarangan terhadap pemanfaatan ruang dan kegiatan di sekitar persampahan;
 3. pembatasan terhadap pemanfaatan ruang di sekitar persampahan;
 4. tidak diperbolehkan lokasi TPA berdekatan dengan kawasan permukiman; dan
 5. diperbolehkan penyediaan prasarana penunjang pengelolaan sampah.
- r. Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan air limbah dan limbah beracun;
1. ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan limbah domestik yang terdiri atas:
 - a) zona limbah domestik terpusat terdiri dari zona ruang manfaat dan zona ruang penyangga;
 - b) zona ruang manfaat adalah untuk bangunan penunjang dan instalasi pengolahan limbah;
 - c) zona ruang penyangga dilarang untuk kegiatan yang mengganggu fungsi pengolahan limbah hingga jarak 10 m sekeliling ruang manfaat;
 - d) persentase ruang terbuka hijau di zona manfaat minimal 20 %;
 - e) pelayanan minimal sistem pembuangan air limbah berupa unit pengolahan kotoran manusia/tinja dilakukan dengan menggunakan sistem setempat atau sistem terpusat agar tidak mencemari daerah tangkapan air/ resapan air baku;
 - f) permukiman dengan kepadatan rendah hingga sedang, setiap rumah wajib dilengkapi dengan system pembuangan air limbah setempat atau individual yang berjarak minimal 10 m dari sumur;

- g) permukiman dengan kepadatan tinggi, wajib dilengkapi dengan system pembuangan air limbah terpusat atau komunal, dengan skala pelayanan satu lingkungan, hingga satu kelurahan serta memperhatikan kondisi daya dukung lahan dan SPAM(Sistem Penyediaan Air Minum) serta mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi masyarakat;
 - h) sistem pengolahan limbah domestik pada kawasan dapat berupa IPAL system konvensional atau alamiah dan pada bangunan tinggi berupa IPAL dengan teknologi modern.
2. ketentuan umum peraturan zonasi untuk jaringan limbah industri, dengan ketentuan :
- a) zona limbah Industri terdiri dari zona ruang manfaat dan zona ruang penyangga;
 - b) zona ruang pemanfaatan adalah untuk instalasi pengolahan;
 - c) zona ruang penyangga adalah untuk kegiatan budidaya pada radius minimal 300m untuk fasilitas umum; pantai; sumber air; kawasan lindung dan jalan serta dilarang untuk permukiman dan pariwisata;
 - d) persentase ruang terbuka hijau di zona manfaat minimal 20 %;
 - e) dilengkapi dengan prasarana dan sarana minimum berupa wadah atau pelataran penampungan limbah; tempat parkir kendaraan angkutan dan pagar tembok keliling;
 - f) setiap kawasan industri harus menyediakan sarana IPAL dengan teknologimodern; dan
 - g) limbah industri yang berupa limbah B3 harus diangkut ke lokasi penampungan dan pengolahan B3 yang telah ada oleh Pemerintah daerah.
3. ketentuan umum peraturan zonasi untuk jaringan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diarahkan dengan ketentuan:
- a) zona ruang limbah B3 terdiri dari zona ruang manfaat dan zona ruang penyangga;
 - b) zona ruang pemanfaatan adalah untuk instalasi pengolahan limbah B3;
 - c) zona ruang penyangga adalah untuk kegiatan budidaya pada radius minimal 300m untuk fasilitas umum; pantai; sumber air; kawasan lindung dan jalan serta dilarang untuk permukiman dan pariwisata;
 - d) persentase luas lahan terbangun maksimal sebesar 20 %;
 - e) dilengkapi dengan prasarana dan sarana minimum berupa tempat penyimpanan dan pengumpulan limbah B3; tempat parkir kendaraan angkutan dan pagar tembok keliling lengkap;

- f) setiap pelabuhan umum dan pelabuhan khusus wajib menyediakan fasilitas pengumpulan dan penyimpanan limbah bahan berbahaya dan beracun yang berasal dari kegiatan kapal;
 - g) lokasi di pelabuhan dapat berada di dalam atau di luar Daerah Lingkungan Kepentingan dan Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan Laut; dan
 - h) ijin lokasi penyimpanan dan pengumpulan limbah B3 di darat dan pelabuhan dikeluarkan oleh Bupati.
- s. Ketentuan umum peraturan zonasi di kawasan sekitar prasarana sumber air minum perkotaan disusun dengan ketentuan:
- 1. diperbolehkan pengembangan prasarana dan sarana penunjang pada kawasan instalasi pengolahan air minum;
 - 2. tidak diperbolehkan terhadap pemanfaatan ruang dan kegiatan di sekitar sumber air minum;
 - 3. dilarang mendirikan bangunan diatas jaringan air minum;
 - 4. diperbolehkan mendirikan bangunan mendukung jaringan sumber air minum; dan
 - 5. pembangunan instalasi pengolahan air minum tidak diizinkan dibangun langsung pada sumber air baku.
- t. Ketentuan umum peraturan zonasi di kawasan sekitar jalur evakuasi bencana disusun dengan ketentuan:
- 1. diperbolehkan keberadaan ruang terbuka sepanjang tidak merusak tatanan lingkungan dan bentang alam yang akan mengganggu kualitas lingkungan;
 - 2. pelarangan terhadap pemanfaatan ruang dan kegiatan di ruang terbuka; dan
 - 3. pembatasan terhadap penggunaan pemanfaatan ruang di sekitar ruang terbuka.

Pasal 47

Ketentuan umum peraturan zonasi Kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf c meliputi:

- a. Ketentuan umum peraturan zonasi Kawasan Hutan Lindung disusun dengan ketentuan:
- 1. diizinkan pemanfaatan kawasan melalui kegiatan usaha meliputi:
 - a) budidaya tanaman obat;
 - b) budidaya tanaman hias;
 - c) budidaya jamur;
 - d) budidaya lebah;
 - e) penangkaran satwa liar;
 - f) rehabilitasi satwa; atau
 - g) budidaya hijauan makanan ternak.
 - 2. diizinkan pemanfaatan jasa lingkungan meliputi:
 - a) pemanfaatan aliran air;
 - b) pemanfaatan air;

- c) wisata alam;
 - d) perlindungan keanekaragaman hayati;
 - e) penyelamatan dan perlindungan lingkungan; atau
 - f) penyerapan dan/atau penyimpan karbon; atau
 - g) usaha olah raga tantangan.
3. diizinkan pemanfaatan hasil hutan bukan kayu meliputi:
- a) rotan;
 - b) madu;
 - c) getah;
 - d) kulit;
 - e) akar;
 - f) buah;
 - g) jamur; atau
 - h) sarang burung walet; atau
 - i) perburuan satwa liar yang tidak dilindungi dan dilaksanakan secara tradisional.
4. diizinkan penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan hanya dapat dilakukan untuk kegiatan yang mempunyai tujuan strategis yang tidak dapat dielakkan meliputi:
- a) religi;
 - b) pertambangan;
 - c) instalasi pembangkit, transmisi, dan distribusi listrik, serta teknologi energi baru dan terbarukan;
 - d) pembangunan jaringan telekomunikasi, stasiun pemancar radio, dan stasiun relay televisi;
 - e) jalan umum, jalan tol, dan jalur kereta api;
 - f) sarana transportasi yang tidak dikategorikan sebagai sarana transportasi umum untuk keperluan pengangkutan hasil produksi;
 - g) sarana dan prasarana sumber daya air, pembangunan jaringan instalasi air, dan saluran air bersih dan/atau air limbah;
 - h) fasilitas umum;
 - i) industri terkait kehutanan;
 - j) pertahanan dan keamanan;
 - k) prasarana penunjang keselamatan umum; dan
 - l) penampungan sementara korban bencana alam.
5. dilarang melakukan penambangan dengan pola penambangan terbuka.
- b. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan resapan air disusun dengan ketentuan:
- 1. tidak diperbolehkan adanya pengembangan kegiatan budidaya;
 - 2. pelarangan kegiatan dan pemanfaatan kawasan yang mengurangi fungsi resapan air dan daya serap tanah terhadap air;
 - 3. diperbolehkan permukiman yang sudah terbangun di dalam kawasan resapan air sebelum ditetapkan sebagai kawasan lindung, dengan syarat:

- a) tingkat kerapatan bangunan rendah dengan KDB maksimum 20 (dua puluh) persen dan KLB maksimum 40 (empat puluh) persen;
 - b) perkerasan permukiman menggunakan bahan yang memiliki daya serap tinggi; dan
 - c) dalam kawasan resapan air apabila diperlukan disarankan dibangun sumur-sumur resapan dan/atau waduk sesuai ketentuan yang berlaku.
4. wajib dibangun sumur-sumur resapan sesuai ketentuan yang berlaku.
- c. Ketentuan umum peraturan zonasi Kawasan Sempadan Pantai disusun dengan ketentuan:
1. penetapan lebar sempadan minimal 100 m dari titik pasang tertinggi ke arah darat;
 2. pengoptimalan pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau;
 3. pelarangan pemanfaatan dan kegiatan pada kawasan yang mengurangi fungsi kawasan;
 4. diperkenankan kegiatan fisik buatan untuk perlindungan kawasan;
 5. diperbolehkan dilakukan kegiatan budidaya pesisir, dan ekowisata pada kawasan sempadan pantai yang termasuk zona pemanfaatan terbatas dalam wilayah pesisir;
 6. diperbolehkan di dalam kawasan sempadan pantai yang termasuk zona lain dalam wilayah pesisir sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 7. pelarangan membuang limbah secara langsung; dan
 8. lahan milik negara dan merupakan lahan bebas diperuntukkan bagi perluasan kawasan lindung;
- d. **Ketentuan umum peraturan zonasi Kawasan Sempadan Sungai disusun dengan ketentuan:**
1. **penetapan lebar sempadan sesuai ketentuan yang berlaku;**
 2. **pengoptimalan pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau;**
 3. **pelarangan pemanfaatan dan kegiatan pada kawasan;**
 4. **diperkenankan kegiatan fisik buatan untuk perlindungan kawasan;**
 5. **pelarangan membuang limbah secara langsung;**
 6. **lahan milik negara dan merupakan lahan bebas diperuntukkan bagi perluasan kawasan lindung; dan**
 7. **diperbolehkan pengembangan kegiatan budidaya perikanan air tawar.**
- e. Ketentuan umum peraturan zonasi Kawasan Sempadan Waduk disusun dengan ketentuan:
1. penetapan lebar sempadan Waduk sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. pengoptimalan pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau;
 3. pelarangan pemanfaatan dan kegiatan pada kawasan yang dapat mengganggu fungsi kawasan;

4. diperkenankan kegiatan fisik buatan untuk perlindungan kawasan;
 5. pelarangan membuang limbah secara langsung;
 6. lahan milik negara dan merupakan lahan bebas, diperuntukkan bagi perluasan kawasan lindung; dan
 7. diperbolehkan pengembangan kegiatan budidaya perikanan air tawar.
- f. Ketentuan umum peraturan zonasi Kawasan Sempadan Mata Air disusun dengan ketentuan:
1. penetapan lebar sempadan sebesar 100 m dari lokasi pemunculan mata air;
 2. pengoptimalan pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau;
 3. pelarangan pemanfaatan dan kegiatan pada kawasan yang dapat mengganggu kelestarian kawasan;
 4. diperkenankan kegiatan fisik buatan untuk perlindungan kawasan; dan
 5. pelarangan membuang limbah secara langsung.
- g. **Ketentuan zonasi untuk RTH perkotaan disusun dengan ketentuan:**
1. ketentuan peraturan zonasi untuk RTH ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. diperbolehkan izin pemanfaatan ruang terbuka hijau sebagai konservasi lingkungan, peningkatan keindahan kota, rekreasi, dan sebagai penyeimbang guna lahan industri dan permukiman;
 3. diperbolehkan pendirian bangunan yang menunjang kegiatan rekreasi dan fasilitas umum lainnya;
 4. diperbolehkan penyediaan tanah pemakaman dengan ketentuan minimal seluas 1 hektar pada masing-masing kampung; dan
 5. pelarangan pendirian bangunan yang bersifat permanen.
- h. Ketentuan umum peraturan zonasi Kawasan Taman Wisata Alam disusun dengan ketentuan:
1. dapat dimanfaatkan untuk keperluan :
 - a) pariwisata alam dan rekreasi;
 - b) penelitian dan pengembangan;
 - c) pendidikan;
 - d) kegiatan penunjang budidaya.
 2. dilarang melakukan kegiatan:
 - a) berburu, menebang pohon, mengangkut kayu dan satwa atau bagian-bagiannya di dalam dan ke luar kawasan, serta memusnahkan sumber daya alam di dalam kawasan;
 - b) usaha yang menimbulkan pencemaran kawasan;
 - c) usaha yang tidak sesuai dengan rencana pengelolaan dan atau rencana perusahaan yang telah mendapat persetujuan dari pejabat yang berwenang.
 3. pemanfaatan tidak bertentangan dengan ketentuan berlaku.
- i. Ketentuan umum peraturan zonasi taman nasional disusun dengan ketentuan :

1. pemanfaatan ruang taman nasional sebagai kawasan hutan untuk penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, pendidikan dan peningkatan kesadaran konservasi alam, penyimpanan dan/atau penyerapan karbon, pemanfaatan air dan angin, serta wisata alam, pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar, pemanfaatan sumber plasma nutfah untuk menunjang budidaya dan pemanfaatan tradisional oleh masyarakat setempat.
 2. pemanfaatan tradisional sebagaimana dimaksud pada huruf a, dapat berupa kegiatan pemungutan hasil hutan bukan kayu, budidaya tradisional, serta perburuan tradisional terbatas untuk jenis yang tidak dilindungi.
 3. pemanfaatan ruang untuk kegiatan budidaya hanya diizinkan bagi penduduk asli di zona penyangga dengan luasan tetap, tidak mengurangi fungsi lindung kawasan, dan dibawah pengawasan ketat;
 4. pelarangan kegiatan budidaya di zona inti;
 5. pelarangan kegiatan budidaya yang berpotensi mengurangi tutupan vegetasi di zona penyangga; dan
 6. taman nasional adalah kawasan dengan status hutan.
- j. Ketentuan umum peraturan zonasi Kawasan Cagar Budaya dan Ilmu Pengetahuan Alam disusun dengan ketentuan:
1. diperkenankan pemanfaatan ruang untuk penelitian, pendidikan dan pariwisata tanpa merusak kawasan;
 2. pelarangan kegiatan dan pendirian bangunan yang tidak sesuai atau pendukung fungsi kawasan;
 3. pelarangan kegiatan yang dapat merusak kekayaan budaya;
 4. pelarangan kegiatan yang dapat mengubah bentukan geologi tertentu;
 5. pelarangan pemanfaatan ruang yang mengganggu kelestarian lingkungan di sekitar kawasan; dan
 6. pelarangan kegiatan yang dapat mengganggu upaya pelestarian budaya masyarakat setempat.
- k. Ketentuan umum peraturan zonasi Kawasan Mangrove disusun dengan ketentuan:
1. diperkenankan pemanfaatan ruang untuk pendidikan, penelitian, dan wisata alam tanpa merusak fungsi kawasan;
 2. pelarangan pemanfaatan kayu bakau;
 3. pelarangan kegiatan yang dapat mengubah dan mengurangi luas dan/atau mencemari ekosistem bakau; dan
 4. pelarangan kegiatan yang dapat mengganggu fungsi kawasan.
- l. Ketentuan umum peraturan zonasi Kawasan Rawan Banjir disusun dengan ketentuan:
1. diperbolehkan untuk kegiatan RTH;
 2. tidak diperbolehkan kegiatan untuk fasilitas umum pada kawasan rawan banjir;
 3. dilarang mengembangkan kegiatan pemukiman dan fasilitas umum penting;

4. diizinkan untuk kegiatan wisata Sosio-Kultural dan berbagai macam pola agroforestry;
 5. diizinkan untuk jenis usaha sawah yang beririgasi dengan kerentanan tinggi;
 6. diizinkan untuk jenis usaha ladang dengan kerentanan sedang; dan
 7. diizinkan untuk jenis usaha perkebunan, hutan produksi, hutan rakyat dengan kerentanan rendah.
- m. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan dengan tingkat kerawanan gempa bumi tinggi, disusun dengan ketentuan:
1. diperbolehkan untuk kegiatan RTH;
 2. diwajibkan penyediaan jalur evakuasi terhadap permukiman yang sudah ada pada kawasan dengan tingkat kerawanan gempa bumi tinggi;
 3. diperbolehkan pengembangan kegiatan budidaya dengan mempertimbangkan konstruksi yang sesuai; dan
 4. tidak diperkenankan untuk kegiatan strategis.
- n. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan gerakan tanah tinggi, disusun dengan ketentuan:
1. diperbolehkan untuk kegiatan RTH;
 2. diwajibkan penyediaan jalur evakuasi terhadap permukiman yang sudah ada pada kawasan gerakan tanah tinggi; dan
 3. tidak diperkenankan untuk kegiatan strategis.

Pasal 48

Ketentuan umum peraturan zonasi Kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf d meliputi:

- a. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan hutan produksi disusun dengan ketentuan:
1. diizinkan pemanfaatan kawasan, melalui kegiatan usaha :
 - a) budidaya tanaman obat;
 - b) budidaya tanaman hias;
 - c) budidaya jamur;
 - d) budidaya lebah;
 - e) penangkaran satwa; dan
 - f) budidaya sarang burung walet.
 2. diizinkan pemanfaatan jasa lingkungan, meliputi:
 - a) pemanfaatan aliran air;
 - b) pemanfaatan air;
 - c) wisata alam;
 - d) perlindungan keanekaragaman hayati;
 - e) penyelamatan dan perlindungan lingkungan; atau
 - f) penyerapan dan / atau penyimpan karbon.
 - g) usaha olah raga tantangan;
 3. diizinkan pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu
 4. diizinkan pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu.

5. diizinkan penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan hanya dapat dilakukan untuk kegiatan yang mempunyai tujuan strategis yang tidak dapat dielakkan meliputi:
 - a) religi;
 - b) pertambangan;
 - c) instalasi pembangkit, transmisi, dan distribusi listrik, serta teknologi energi baru dan terbarukan;
 - d) pembangunan jaringan telekomunikasi, stasiun pemancar radio, dan stasiun relay televisi;
 - e) jalan umum, jalan tol, dan jalur kereta api;
 - f) sarana transportasi yang tidak dikategorikan sebagai sarana transportasi umum untuk keperluan pengangkutan hasil produksi;
 - g) sarana dan prasarana sumber daya air, pembangunan jaringan instalasi air, dan saluran air bersih dan/atau air limbah;
 - h) fasilitas umum;
 - i) industri terkait kehutanan;
 - j) pertahanan dan keamanan;
 - k) prasarana penunjang keselamatan umum; atau
 - l) penampungan sementara korban bencana alam.
 6. tidak bertentangan dengan ketentuan berlaku.
- b. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan hutan rakyat disusun dengan ketentuan:
1. pengoptimalan pemanfaatan hasil hutan;
 2. pembatasan pendirian bangunan;
 3. diperbolehkan kegiatan pengusaha hutan rakyat terhadap lahan-lahan yang potensial dikembangkan;
 4. tidak diperbolehkan kegiatan yang menimbulkan gangguan lingkungan; dan
 5. diperbolehkan ketentuan kegiatan lainnya sesuai dengan peraturan perundang - undangan.
- c. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pertanian lahan basah disusun dengan ketentuan:
1. tidak diperbolehkan alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B);
 2. pengendalian secara ketat konversi lahan sawah beririgasi non teknis;
 3. pelarangan tumbuhnya kegiatan perkotaan di sepanjang jalur transportasi yang menggunakan lahan sawah yang dikonversi;
 4. pelaksanaan konservasi berkaitan dengan vegetatif dan mekanis;
 5. diperbolehkan permukiman perdesaan di kawasan pertanian lahan basah non irigasi teknis khususnya bagi penduduk yang bekerja disektor pertanian;
 6. tidak diperbolehkan menggunakan lahan yang dikelola dengan mengabaikan kelestarian lingkungan;
 7. tidak diperbolehkan pemborosan penggunaan sumber air;

8. boleh dialihfungsikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 9. boleh adanya bangunan prasarana wilayah dan bangunan yang bersifat mendukung kegiatan pertanian; dan
 10. boleh melakukan kegiatan wisata alam secara terbatas, penelitian, dan pendidikan.
- d. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pertanian lahan kering disusun dengan ketentuan:
1. diperbolehkan alih fungsi lahan pertanian lahan kering yang tidak produktif menjadi peruntukan lain secara selektif;
 2. diwajibkan pelaksanaan konservasi lahan;
 3. tidak diperbolehkan menggunakan lahan yang dikelola dengan mengabaikan kelestarian lingkungan;
 4. boleh dialihfungsikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 5. diperbolehkannya permukiman perdesaan khususnya bagi penduduk yang bekerja disektor pertanian;
 6. boleh adanya bangunan prasarana wilayah dan bangunan yang bersifat mendukung kegiatan pertanian; dan
 7. boleh melakukan kegiatan wisata alam secara terbatas, penelitian, dan pendidikan.
- e. Ketentuan umum peraturan zonasi untuk hortikultura disusun dengan ketentuan:
1. tidak diperbolehkan menggunakan lahan yang dikelola dengan mengabaikan kelestarian lingkungan;
 2. boleh dialihfungsikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 3. diperbolehkannya permukiman perdesaan khususnya bagi penduduk yang bekerja disektor pertanian;
 4. boleh adanya bangunan prasarana wilayah dan bangunan yang bersifat mendukung kegiatan pertanian; dan
 5. boleh melakukan kegiatan wisata alam secara terbatas, penelitian, dan pendidikan.
- f. **Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perkebunan disusun dengan ketentuan:**
1. **diwajibkan pelaksanaan konservasi lahan;**
 2. **diperbolehkan lahan perkebunan besar swasta yang terlantar beralih fungsi untuk kegiatan non perkebunan;**
 3. **diperbolehkannya permukiman perdesaan khususnya bagi penduduk yang bekerja disektor perkebunan;**
 4. **tidak diperbolehkan merubah jenis tanaman perkebunan yang tidak sesuai dengan perizinan yang diberikan;**
 5. **diperbolehkan adanya bangunan yang bersifat mendukung kegiatan perkebunan dan jaringan prasarana wilayah; dan**
 6. **diperbolehkan alih fungsi kawasan perkebunan menjadi fungsi lainnya sepanjang sesuai dan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.**

- g. Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peternakan disusun dengan ketentuan:
 - 1. diperbolehkan adanya bangunan prasarana wilayah dan bangunan yang mendukung kegiatan peternakan;
 - 2. diperkenankan pengembangan sarana dan prasarana perikanan;
 - 3. tidak boleh merusak fungsi pariwisata pada kawasan peternakan yang dibebani fungsi pengembangan pariwisata; dan
 - 4. tidak boleh mengakibatkan pencemaran lingkungan dan kerusakan lingkungan lainnya.
- h. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan perikanan tangkap dan budidaya perikanan disusun dengan ketentuan:
 - 1. diperbolehkan adanya bangunan prasarana wilayah dan bangunan yang bersifat mendukung kegiatan perikanan;
 - 2. diperbolehkan pengembangan sarana dan prasarana perikanan.
 - 3. pembatasan pemanfaatan sumber daya perikanan tidak melebihi potensi lestari.
 - 4. tidak boleh merusak fungsi pariwisata pada kawasan perikanan yang juga dibebani fungsi pengembangan wisata; dan
 - 5. tidak boleh mengakibatkan pencemaran lingkungan dan kerusakan lingkungan lainnya.
- i. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pertambangan disusun dengan ketentuan:
 - 1. pelarangan kegiatan penambangan di luar kawasan pertambangan;
 - 2. pelarangan kegiatan penambangan yang menimbulkan kerusakan lingkungan;
 - 3. tidak boleh dilakukan penambangan di dalam kawasan lindung, kecuali untuk kepentingan penelitian;
 - 4. pelarangan kegiatan penambangan terbuka di dalam kawasan lindung;
 - 5. pelarangan kegiatan penambangan di kawasan rawan bencana dengan tingkat kerentanan tinggi;
 - 6. diwajibkan menjamin segi-segi keselamatan pekerja dan keamanan lingkungan dalam penyediaan peralatan dan pelaksanaan kegiatan penambangan;
 - 7. diwajibkan pemulihan rona bentang alam pasca penambangan, sesuai ketentuan yang berlaku bagi kawasan pertambangan; dan
 - 8. tidak diperkenankan membangun kawasan permukiman eksklusif dalam kawasan pertambangan yang tidak diintegrasikan dengan rencana struktur ruang Kabupaten.
- j. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan industri disusun dengan ketentuan:
 - 1. diperbolehkan kegiatan industri yang mempunyai kemampuan penggunaan teknologi, potensi sumberdaya alam dan SDM di sekitarnya;
 - 2. diizinkan kegiatan industri yang hemat dalam penggunaan air dan non-polutif;

3. diizinkan kegiatan industri yang tidak mengakibatkan kerusakan atau alih fungsi kawasan lindung;
 4. pelarangan bentuk kegiatan yang dapat memberikan dampak merusak dan menurunkan kualitas lingkungan;
 5. diwajibkan dalam kegiatan pengelolaan industri memiliki sistem pengolahan limbah cair dan padat yang tidak mengganggu kelestarian lingkungan;
 6. diwajibkan pengaturan pengelolaan limbah padat dan cair B3 bagi industri yang berindikasi menimbulkan limbah B3 atau juga mengelola limbah B3 sebagaimana peraturan pengelolaan limbah B3;
 7. diwajibkan pengelolaan limbah terpadu sesuai standar keselamatan internasional bagi industri yang lokasinya berdekatan;
 8. diizinkan kegiatan industri yang memiliki sumber air baku memadai dan menjaga kelestariannya;
 9. diizinkan kegiatan industri yang memiliki sarana prasarana pengelolaan sampah, termasuk pengelolaan akhir sampah
 10. diizinkan kegiatan industri yang memiliki sistem drainase yang memadai sehingga tidak menimbulkan banjir secara internal dan eksternal;
 11. diizinkan kegiatan industri yang memiliki sumber energi untuk memenuhi kebutuhan industri dengan tetap memperhatikan daya yang tersedia sehingga suplai energi listrik untuk pelayanan penduduk dan kegiatannya yang sudah berjalan tidak terganggu; dan
 12. diperbolehkan pengembangan kawasan peruntukan industri yang terletak pada di sepanjang jalan arteri atau kolektor dengan syarat harus dilengkapi dengan jalur lambat untuk kelancaran aksesibilitas.
- k. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan pariwisata disusun dengan ketentuan:
1. kegiatan wisata, sarana dan prasarana tidak mengganggu fungsi kawasan lindung, bentuk bangunan arsitektur setempat, bentang alam dan pandangan visual dan mengikuti prinsip-prinsip pemugaran;
 2. pemanfaatan kawasan fungsi lindung untuk kegiatan wisata dilaksanakan sesuai azas konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya, perlindungan terhadap situs peninggalan kebudayaan masa lampau;
 3. pengharusan penerapan ciri khas arsitektur daerah setempat pada setiap bangunan hotel dan fasilitas penunjang pariwisata;
 4. pengharusan penyediaan fasilitas parkir;
 5. diperbolehkan dilakukan penelitian dan pendidikan.
- l. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan permukiman disusun dengan ketentuan:
1. penetapan garis sempadan bangunan sesuai dengan fungsi jalan atau ketentuan yang berlaku;

2. pengharusan penyediaan kelengkapan, keselamatan bangunan dan lingkungan;
 3. pengharusan penetapan jenis dan penerapan syarat-syarat penggunaan bangunan;
 4. pengharusan penyediaan drainase yang memadai, pembuatan sumur resapan yang memadai, pembuatan tandon- tandon air hujan;
 5. pengharusan penyediaan fasilitas parkir bagi bangunan untuk kegiatan usaha;
 6. kepadatan penghunian satu unit hunian untuk satu rumah tangga dalam kawasan permukiman setinggi-tingginya sama dengan standar kepadatan layak huni, tidak termasuk bangunan hunian yang terletak di dalam kawasan permukiman tradisional;
 7. peruntukan kawasan permukiman diperbolehkan untuk dialihfungsikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 8. diperbolehkan dibangun prasarana wilayah sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku;
 9. **boleh adanya kegiatan industri skala rumah tangga dan fasilitas sosial ekonomi lainnya dengan skala pelayanan lingkungan;** dan
 10. dalam kawasan permukiman tidak diperbolehkan dikembangkan kegiatan yang mengganggu fungsi permukiman dan kelangsungan kehidupan sosial masyarakat.
- m. Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan pertahanan dan keamanan disusun dengan ketentuan:
1. diperbolehkan kegiatan budidaya yang dapat mendukung fungsi kawasan pertahanan;
 2. diperbolehkan dengan syarat kegiatan yang tidak mengganggu fungsi utama kawasan pertahanan ; dan
 3. pelarangan kegiatan yang dapat merubah dan atau mengganggu fungsi utama kawasan pertahanan.
- n. Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Untuk Kawasan Pola Ruang Laut disusun dengan ketentuan:
1. pemanfaatan ruang untuk menjamin ketersediaan sumber daya kelautan dan perikanan secara berkelanjutan;
 2. pemanfaatan ruang ekosistem terumbu karang, mangrove dan padang lamun untuk pelestarian, penelitian, pendidikan, peningkatan kesadaran konservasi, wisata alam, sumber plasma nutfah, budidaya dan jasa lingkungan;
 3. pemanfaatan ruang berdasarkan sistem zonasi;
 4. pemanfaatan secara terbatas sumber daya alam hayati untuk kebutuhan masyarakat tradisional di bawah izin dan pengawasan yang ketat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 5. pemanfaatan ruang untuk kepentingan pembangunan strategis untuk publik berdasarkan izin Pemerintah Aceh setelah mendapatkan persetujuan DPR Aceh dan rekomendasi Lembaga Wali Nanggroe;

6. pengaturan ruang wilayah kelola adat laot;
7. pelarangan kegiatan yang dapat menimbulkan pencemaran air dan yang mempunyai potensi merusak ekosistem; dan
8. pembatasan pendirian bangunan kecuali untuk menunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf e.

Pasal 49

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan strategis sebagaimana dimaksud pada pasal 44 ayat (2) huruf e meliputi:

- a. Peraturan zonasi untuk kawasan strategis nasional disusun dengan ketentuan:
 1. diperbolehkan dilakukan pengembangan untuk mendukung kegiatan kawasan;
 2. tidak diperbolehkan dilakukan perubahan secara keseluruhan fungsi dasarnya; dan
 3. diperbolehkan untuk penyediaan fasilitas dan prasarana.
- b. Peraturan zonasi untuk kawasan strategis provinsi disusun dengan ketentuan:
 1. diperbolehkan dilakukan pengembangan untuk mendukung kegiatan kawasan;
 2. tidak diperbolehkan dilakukan perubahan secara keseluruhan fungsi dasarnya; dan
 3. diperbolehkan untuk penyediaan fasilitas dan prasarana.
- c. Peraturan zonasi untuk kawasan strategis Kabupaten disusun dengan ketentuan:
 1. penetapan kawasan strategis Kabupaten;
 2. diperbolehkan dilakukan pengembangan untuk mendukung kegiatan kawasan;
 3. tidak diperbolehkan dilakukan perubahan secara keseluruhan fungsi dasarnya; dan
 4. diperbolehkan untuk penyediaan fasilitas dan prasarana.

Bagian Ketiga Ketentuan Perizinan

Pasal 50

- (1) Jenis-jenis perizinan terkait pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf b meliputi:
 - a. izin Prinsip;
 - b. izin Lokasi;
 - c. izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah (IPPT);
 - d. izin Mendirikan Bangunan; dan
 - e. izin lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Izin prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. sebagai dasar rekomendasi untuk beroperasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan

- b. sebagai dasar dari pemberian izin lokasi.
- (3) Izin lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. sebagai dasar untuk pembebasan lahan dalam rangka pemanfaatan ruang; dan
 - b. sebagai dasar izin penggunaan pemanfaatan tanah.
- (4) Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah (IPPT) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. diberikan kepada untuk kegiatan pemanfaatan ruang pada lahan yang sudah dikuasai;
 - b. berlaku selama lokasi tersebut digunakan sesuai dengan peruntukannya dan tidak bertentangan dengan kepentingan umum;
 - c. sebagai dasar Izin Mendirikan Bangunan;
- (5) Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebagai dasar mendirikan bangunan; dan
- (6) Ketentuan dan tata cara perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan Bupati.

Pasal 51

- (1) Setiap pejabat yang berwenang menerbitkan izin pemanfaatan ruang dilarang menerbitkan izin yang tidak sesuai dengan RTRW Kabupaten.
- (2) Izin pemanfaatan ruang yang diperoleh dengan tidak melalui prosedur yang benar dan atau tidak sesuai dengan RTRW Kabupaten, dibatalkan oleh pemerintah menurut kewenangan masing-masing sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (3) Izin pemanfaatan ruang yang telah diperoleh melalui prosedur yang benar tetapi kemudian terbukti tidak sesuai dengan RTRW Kabupaten, termasuk akibat adanya perubahan RTRW Kabupaten, dapat dibatalkan dan dapat dimintakan penggantian yang layak kepada instansi pemberi izin.

Bagian Keempat Ketentuan Pemberian Insentif dan Disinsentif

Paragraf 1 Ketentuan Pemberian Insentif

Pasal 52

- (1) Ketentuan pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf c, dapat diberikan kepada Pemerintah Daerah lain, Pemerintah Kampung dan masyarakat yang melaksanakan pembangunan sesuai dengan RTRW Kabupaten;

- (2) Insentif kepada Pemerintah Daerah lain dan Pemerintah Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dalam bentuk:
 - a. pemberian kompensasi;
 - b. subsidi silang;
 - c. penyediaan sarana dan prasarana;
 - d. dukungan program serta kegiatan pembangunan;
 - e. kerjasama pendanaan;
 - f. penghargaan; dan
 - g. publisitas atau promosi.
- (3) Insentif kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dalam bentuk:
 - a. pemberian kompensasi;
 - b. pengurangan retribusi;
 - c. imbalan;
 - d. sewa ruang dan urun saham;
 - e. penyediaan sarana dan prasarana;
 - f. penghargaan; dan
 - g. kemudahan perizinan.
- (4) Ketentuan mengenai bentuk dan tata cara pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 2

Ketentuan Pemberian Disinsentif

Pasal 53

- (1) Ketentuan pemberian disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf c, dapat diberikan kepada Pemerintah Daerah lain dan masyarakat yang dalam melaksanakan pembangunan tidak sesuai dengan RTRW Kabupaten.
- (2) Disinsentif kepada Pemerintah Daerah lain dan Pemerintah Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dalam bentuk:
 - a. pengenaan retribusi yang tinggi; dan
 - b. pembatasan penyediaan sarana dan prasarana.
- (3) Ketentuan disinsentif kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dalam bentuk:
 - a. pengenaan retribusi yang tinggi;
 - b. pemberian persyaratan khusus dalam proses perizinan; dan
 - c. pembatasan penyediaan sarana dan prasarana infrastruktur.
- (4) Ketentuan mengenai bentuk dan tata cara pemberian disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima
Arahan Sanksi

Pasal 54

- (1) Arahan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf d, merupakan acuan bagi Pemerintah Kabupaten dalam mengenakan sanksi kepada pelanggar pemanfaatan ruang.
- (2) Setiap orang yang melakukan pelanggaran pemanfaatan ruang dapat dikenakan sanksi administratif dan/atau sanksi pidana.
- (3) Pelanggaran pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang;
 - b. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang diberikan;
 - c. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan persyaratan izin yang diberikan; dan
 - d. pemanfaatan ruang yang menghalangi akses terhadap kawasan dinyatakan oleh peraturan perundang-undangan sebagai milik umum.

Paragraf 1
Sanksi Administratif

Pasal 55

- (1) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. penghentian sementara pelayanan umum;
 - d. penutupan lokasi;
 - e. pencabutan izin;
 - f. pembatalan izin;
 - g. pembongkaran bangunan;
 - h. pemulihan fungsi ruang; dan/atau
 - i. denda administratif.
- (2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan oleh pejabat yang berwenang dengan menerbitkan peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali.
- (3) Surat peringatan tertulis sebagaimana dimaksud ayat (2), paling sedikit memuat:
 - a. rincian pelanggaran dalam penataan ruang;
 - b. kewajiban untuk menyesuaikan kegiatan pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang dan ketentuan teknis pemanfaatan ruang;

- c. tindakan pengenaan sanksi yang akan diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:
 - a. pejabat yang berwenang menerbitkan surat peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
 - b. apabila surat peringatan tertulis diabaikan, Pejabat yang berwenang menerbitkan Surat Keputusan Pengenaan Sanksi Penghentian Sementara Secara Paksa;
 - c. berdasarkan Surat Keputusan Pengenaan Sanksi Penghentian Sementara Secara Paksa, Pejabat yang berwenang melakukan penghentian kegiatan secara paksa dengan melibatkan aparat penertiban;
 - d. setelah kegiatan pemanfaatan ruang dihentikan, Pejabat berwenang melakukan pengawasan agar kegiatan pemanfaatan ruang yang dihentikan tidak beroperasi kembali sampai dengan terpenuhinya kewajiban menyesuaikan pemanfaatan dengan rencana tata ruang.
 - (5) Penghentian sementara pelayanan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:
 - a. pejabat yang berwenang menerbitkan surat peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
 - b. apabila surat peringatan tertulis diabaikan, Pejabat yang berwenang menerbitkan Surat Keputusan Penghentian Sementara Pelayanan Umum dengan memuat penjelasan dan rincian jenis pelayanan umum yang akan dihentikan sementara;
 - c. berdasarkan Surat Keputusan Penghentian Sementara Pelayanan Umum sebagaimana dimaksud pada huruf b, Pejabat yang berwenang menyampaikan perintah kepada penyedia jasa pelayanan umum untuk menghentikan sementara pelayanan kepada orang yang melakukan pelanggaran; dan
 - d. pengawasan terhadap penerapan sanksi penghentian sementara pelayanan umum dilakukan untuk memastikan tidak terdapat pelayanan umum kepada orang yang melakukan pelanggaran sampai dengan terpenuhinya kewajiban menyesuaikan pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang.
 - (6) Penutupan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (a\1) huruf d, dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:
 - a. pejabat yang berwenang menerbitkan surat peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
 - b. apabila surat peringatan tertulis diabaikan, Pejabat yang berwenang menerbitkan Surat Keputusan Pengenaan Sanksi Penutupan Lokasi kepada pelanggar;
 - c. berdasarkan Surat Keputusan Pengenaan Sanksi Penutupan Lokasi, Pejabat yang berwenang melakukan penutupan lokasi secara paksa dengan melibatkan aparat penertiban;

- e. pengawasan terhadap penerapan sanksi penutupan lokasi dilakukan untuk memastikan lokasi yang ditutup tidak dibuka kembali sampai dengan terpenuhinya kewajiban menyesuaikan pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang.
- (7) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:
- a. pejabat yang berwenang menerbitkan surat peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
 - b. apabila surat peringatan tertulis diabaikan, Pejabat yang berwenang menerbitkan Surat Keputusan Pengenaan Sanksi Pencabutan Izin pemanfaatan ruang;
 - c. berdasarkan Surat Keputusan Pencabutan Izin, Pejabat yang berwenang memberitahukan kepada orang yang melakukan pelanggaran mengenai status izin yang dicabut, sekaligus perintah untuk menghentikan kegiatan pemanfaatan ruang yang telah dicabut izinnya;
 - d. apabila perintah untuk menghentikan kegiatan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud huruf c diabaikan, Pejabat yang berwenang melakukan penertiban kegiatan tanpa izin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Pembatalan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:
- a. pejabat yang berwenang menerbitkan surat peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
 - b. apabila surat peringatan tertulis diabaikan, Pejabat yang berwenang melakukan pembatalan izin, dengan menerbitkan Surat Keputusan Pembatalan Izin;
 - c. berdasarkan Surat Keputusan Pembatalan Izin, Pejabat yang berwenang memberitahukan kepada orang yang melakukan pelanggaran mengenai status izin yang telah dibatalkan, sekaligus perintah untuk menghentikan kegiatan pemanfaatan ruang yang telah dibatalkan izinnya;
 - d. apabila perintah untuk menghentikan kegiatan pemanfaatan ruang diabaikan, Pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban izin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Pembongkaran bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:
- a. pejabat yang berwenang menerbitkan surat peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
 - b. apabila surat peringatan tertulis diabaikan, Pejabat yang berwenang melakukan penertiban dengan menerbitkan Surat Keputusan Pengenaan Sanksi Pembongkaran Bangunan;
 - c. berdasarkan Surat Keputusan Pengenaan Sanksi Pembongkaran Bangunan, Pejabat yang berwenang memberitahukan kepada orang yang melakukan pelanggaran untuk membongkar bangunannya dan jangka waktu pelaksanaannya;
 - d. apabila pembongkaran bangunan tidak dapat dipenuhi dalam

- jangka waktu sebagaimana huruf c, Pejabat yang berwenang melakukan pembongkaran bangunan secara paksa;
- e. pelaksanaan pembongkaran bangunan secara paksa sebagaimana dimaksud pada huruf d, dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (10) Pemulihan fungsi ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:
- a. pejabat yang berwenang menerbitkan surat peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
 - b. apabila surat peringatan tertulis diabaikan, Pejabat yang berwenang menerbitkan Surat Perintah Pemulihan Fungsi Ruang;
 - c. berdasarkan Surat Perintah Pemulihan Fungsi Ruang, Pejabat yang berwenang memberitahukan kepada orang yang melakukan pelanggaran mengenai ketentuan pemulihan fungsi ruang dan cara pemulihan fungsi ruang yang harus dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu;
 - d. Pejabat yang berwenang melakukan pengawasan pelaksanaan kegiatan pemulihan fungsi ruang sebagaimana dimaksud huruf c;
 - e. apabila pemulihan fungsi ruang tidak dapat dipenuhi oleh orang yang melakukan pelanggaran dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf d, Pejabat yang berwenang melakukan tindakan pemulihan fungsi ruang secara paksa.

Pasal 56

- (1) Denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf i dapat ditetapkan sebesar 10 kali nilai jual obyek pajak.
- (2) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan secara tersendiri atau kumulatif dengan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (4) sampai dengan ayat (10).

Paragraf 2 Sanksi Pidana

Pasal 57

Setiap orang yang melanggar ketentuan mengenai rencana tata ruang yang telah ditetapkan, dikenakan sanksi pidana sesuai ketentuan perundang-undangan di bidang penataan ruang.

BAB XI KELEMBAGAAN

Pasal 58

- (1) BKPRD Kabupaten Aceh Tamiang dibentuk untuk menyelenggarakan penataan ruang dan kerjasama antar sektor/antar daerah bidang penataan ruang;

- (2) Ketentuan mengenai susunan organisasi, tugas, fungsi dan kewenangan BKPRD Kabupaten Aceh Tamiang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XII HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu Hak Masyarakat

Pasal 59

Dalam penataan ruang, setiap orang berhak untuk:

- a. mengetahui rencana tata ruang wilayah Kabupaten Aceh Tamiang;
- b. menikmati pertambahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang;
- c. memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang;
- d. mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang di wilayahnya;
- e. mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang kepada pejabat berwenang;
- f. mengajukan gugatan ganti kerugian kepada Pemerintah Kabupaten dan/atau pemegang izin apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang menimbulkan kerugian; dan
- g. memperoleh penggantian yang layak atas kondisi yang dialaminya sebagai akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang.

Bagian Kedua Kewajiban Masyarakat

Pasal 60

Dalam pemanfaatan ruang wilayah, setiap orang wajib:

- a. menaati RTRW Kabupaten dan penjabarannya yang telah ditetapkan;
- b. memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari Pejabat yang berwenang;
- c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang;
- d. memelihara kualitas ruang; dan
- e. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.

Bagian Ketiga Peran Masyarakat

Pasal 61

Bentuk peran masyarakat dalam penataan ruang wilayah pada setiap tahapan penataan ruang, meliputi:

- a. perencanaan tata ruang;
- b. pemanfaatan ruang; dan
- c. pengendalian pemanfaatan ruang.

Pasal 62

Bentuk peran masyarakat dalam perencanaan tata ruang sebagaimana dimaksud dalam pasal 61 huruf a, meliputi:

- a. masukan, mengenai:
 - 1. persiapan penyusunan rencana tata ruang;
 - 2. penentuan arah pengembangan wilayah atau kawasan;
 - 3. pengidentifikasian potensi dan masalah pembangunan wilayah atau kawasan;
 - 4. informasi, saran, pertimbangan atau pendapat dalam penyusunan strategi pelaksanaan pemanfaatan ruang wilayah;
 - 5. kerjasama dalam penelitian dan pengembangan;
 - 6. bantuan tenaga ahli;
 - 7. perumusan konsepsi rencana tata ruang; dan/atau
 - 8. penetapan rencana tata ruang.
- b. kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten dan/atau unsur masyarakat dalam perencanaan tata ruang.

Pasal 63

Bentuk peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam pasal 61 huruf b, meliputi:

- a. kegiatan memanfaatkan ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- b. peningkatan efisiensi, efektivitas, dan keserasian dalam pemanfaatan ruang darat, ruang laut, ruang udara, dan ruang di dalam bumi dengan memperhatikan kearifan lokal serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. kegiatan menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan serta memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber daya alam; dan
- d. kegiatan investasi dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 64

Bentuk peran masyarakat dalam Pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam pasal 61 huruf c, meliputi:

- a. masukan terkait arahan dan/atau peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif serta pengenaan sanksi;
- b. keikutsertaan dalam memantau dan mengawasi pelaksanaan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- c. pelaporan kepada instansi dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan

- pemanfaatan ruang yang melanggar rencana tata ruang yang telah ditetapkan; dan
- d. pengajuan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang dianggap tidak sesuai dengan rencana tata ruang.

BAB XIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 65

- (1) Jangka waktu Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Aceh Tamiang adalah 20 tahun dan dapat ditinjau kembali 1 kali dalam 5 tahun.
- (2) Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan undang-undang, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Aceh Tamiang dapat ditinjau kembali lebih dari 1 kali dalam 5 tahun.
- (3) Dalam hal terdapat penetapan kawasan hutan oleh Menteri Kehutanan terhadap bagian Wilayah Kabupaten Aceh Tamiang yang kawasan hutannya belum disepakati pada saat Qanun ini ditetapkan, rencana dan album peta akan disesuaikan dengan peruntukan kawasan hutan berdasarkan hasil penetapan Menteri Kehutanan.
- (4) Dalam hal penetapan luas wilayah oleh undang-undang pembentukan terhadap wilayah kabupaten Aceh Tamiang yang belum disepakati dengan kabupaten/kota berbatasan pada saat peraturan daerah ini ditetapkan, rencana dan album peta akan disesuaikan dengan kesepakatan wilayah berbatasan.

BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 66

- (1) Pada saat Qanun ini mulai berlakunya:
 - a. izin pemanfaatan ruang yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan Qanun ini tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya;
 - b. izin pemanfaatan yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Qanun ini berlaku ketentuan:
 1. untuk yang belum melaksanakan pembangunannya, izin tersebut disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan Qanun ini;
 2. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, dilakukan penyesuaian dengan masa transisi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

3. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak dimungkinkan dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Qanun ini, izin yang telah di terbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut dapat diberikan penggantian yang layak
- c. pemanfaatan ruang yang diselenggarakan tanpa izin dan bertentangan dengan ketentuan Qanun ini, akan ditertibkan dan disesuaikan dengan Qanun ini;
- d. pemanfaatan ruang yang diselenggarakan tanpa izin dan sesuai dengan ketentuan Qanun ini, dapat mengajukan izin yang diperlukan.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 67

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kabupaten Aceh Tamiang.

Ditetapkan di Karang Baru

pada tanggal, 22 Agustus 2013 M
10 Syawal 1434 H

BUPATI ACEHTAMIANG,



HAMDAN SATI

Diundangkan di Karang Baru

pada tanggal, 22 Agustus 2013 M
10 Syawal 1434 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH TAMIANG,



RAZUARDI